

**TRANSFORMASI PERSEPSI MASYARAKAT ADAT TERHADAP
KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM SISTEM
PEWARISAN DI DESA SIRU, MANGGARAI BARAT, NTT**



TESIS

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister**

Disusun oleh:

**Novinta Sari
NIM 24202031002**

Dosen Pembimbing:

**Prof. Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
NIP 196403231995032002**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1390/Un.02/DD/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : Tranformasi Persepsi Masyarakat Adat terhadap Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Sistem Pewarisan di Desa Siru, Manggarai Barat, NTT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOVINTA SARI, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 24202031002
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a72f7353d6b1

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.

SIGNED



Valid ID: 6a71899944de

Penguji II

Dr. Muhamad Rudi Wijaya, M.Pd.I

SIGNED



Valid ID: 6a717b7c11427

Penguji III

Moh. Khoerul Anwar, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

SIGNED



Valid ID: 6a73fae4ca1ca

Yogyakarta, 17 Juli 2026

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.

SIGNED

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama : Novinta Sari
NIM : 24202031002
Judul Tesis : Transformasi Persepsi Masyarakat Adat Terhadap Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Sistem Pewarisan di Desa Siru, Manggarai Barat, NTT

tesis tersebut sudah memenuhi syarat

- Bebas dari unsur plagiarisme.
- Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 15% dengan menggunakan setelan “small match exclusion” sepuluh kata.
- Sistematika penulisan telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Tesis yang berlaku dan sudah dapat diajukan kepada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dengan ini saya berharap agar tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Dosen Pembimbing,

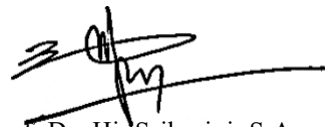


Prof. Dra. Siti Syamsiatun, M.A., Ph.D

NIP 196403231995032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si.

NIP 197105261997032001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novinta Sari
NIM : 24202031002
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis saya yang berjudul: Transformasi Persepsi Masyarakat Adat terhadap Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Sistem Pewarisan di Desa Siru, Manggarai Barat, NTT adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Yang menyatakan,



Novinta sari

24202031002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Kepada kedua orang tua saya, Bapak Umar Sulu dan Ibu Armumi, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kepercayaan dalam setiap proses yang saya jalani. Teruntuk saudara-saudari saya juga, terima kasih untuk dukungannya.

Kepada teman-teman, yang menemani perjalanan ini dengan bantuan, perhatian, dan kebersamaan yang berarti.

Kepada perempuan-perempuan, yang terus belajar menyuarakan diri, memperjuangkan ruangnya, dan tetap kuat dalam berbagai keadaan.

Dan untuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah tetap berjalan, bertahan, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

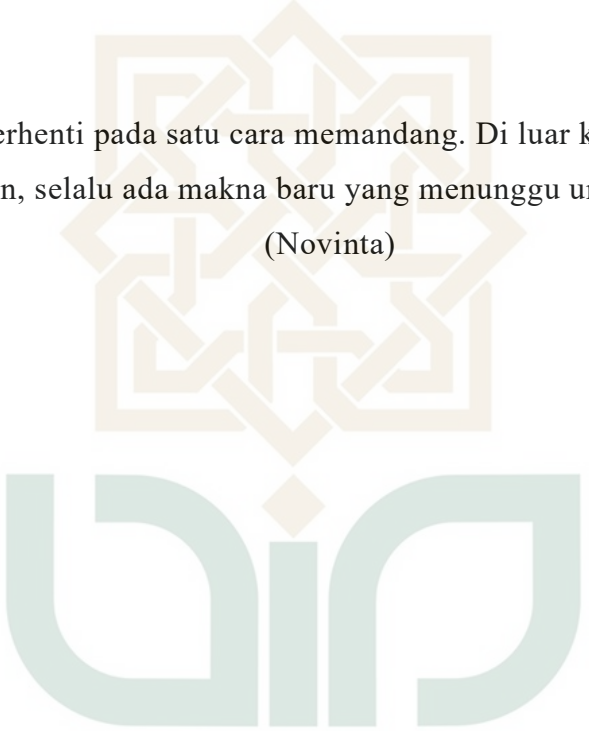
MOTTO

“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasib dan keadaan yang ada pada dirinya “

(Q.S Ar-Ra’d: 11)

Jangan berhenti pada satu cara memandang. Di luar kebiasaan yang diwariskan, selalu ada makna baru yang menunggu untuk dipahami.

(Novinta)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala untuk segala nikmat dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sholallahu 'Alaihi Wassalam, beserta keluarganya, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah dijalanannya.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan penulis terhadap sistem pewarisan adat yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara, sekaligus dari keyakinan bahwa masyarakat adat memiliki kapasitas untuk bernegosiasi dengan nilai-nilai tradisi secara bijak dan bermartabat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapa Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Arif Maftuhin, M. Ag., M.A.I.S., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala kebijakan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Pengembangan Masyarakat Islam atas arahan, dukungan akademik, dan kemudahan administrasi yang diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian tesis ini.

4. Ibu Prof. Dra. Siti Syamsiatun, M.A., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Tesis, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya dengan penuh kesabaran dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan yang sangat berharga kepada penulis. Setiap sesi bimbingan tidak hanya memperbaiki kualitas tulisan ini, tetapi juga mengajarkan penulis tentang cara berpikir yang lebih kritis, jujur, dan bertanggung jawab secara akademik. Semoga Allah memudahkan setiap urusan yang Beliau kerjakan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Pengembangan Masyarakat Islam dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai keilmuan yang tidak ternilai selama penulis menempuh pendidikan. Setiap ilmu yang diajarkan adalah bekal yang akan terus penulis bawa sepanjang hayat.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala bantuan administratif dan kemudahan yang diberikan selama proses penyelesaian studi dan tesis ini.
7. Kepala Desa Siru beserta seluruh perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kepercayaan kepada penulis untuk hadir, mendengar, dan mendokumentasikan pengalaman hidup mereka. Tanpa keterbukaan dan keramahan Bapak/Ibu sekalian, penelitian ini tidak akan pernah terwujud.
8. Kedua orang tua penulis, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan kepercayaan kepada penulis. Tesis ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab penulis atas semua pengorbanan yang telah kalian berikan.
9. Saudara-saudara kandung penulis, atas semangat, perhatian, dan dukungan yang selalu hadir dalam setiap momen penting perjalanan ini. Kehadiran mereka menjadikan penulis lebih semangat dan percaya diri.
10. Teman-teman dan sahabat penulis, yang telah menemani hari-hari selama masa studi dengan kebersamaan, semangat, dan kepercayaan bahwa setiap

proses akan menemukan ujungnya. Kehadiran kalian adalah pengingat bahwa perjalanan akademik tidak harus ditempuh sendirian.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Terdapat banyak keterbatasan, baik dalam hal kedalaman analisis, kelengkapan data, maupun keluasan perspektif yang digunakan. Oleh karena itu, penulis dengan tangan terbuka menerima segala kritik, saran, dan masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi perkembangan ilmu, pengembangan masyarakat islam, khususnya dalam kajian gender, hukum adat, dan sosiologi masyarakat adat, maupun bagi para pembaca yang ingin memahami lebih dalam dinamika sosial yang sedang berlangsung di masyarakat adat Indonesia. Semoga Allah senantiasa meridhai setiap langkah dan ikhtiar kita semua.

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Penulis



Novinta Sari
24202032002

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi persepsi masyarakat adat Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur terhadap kedudukan dan peran perempuan dalam sistem pewarisan adat patrilineal. Dalam sistem tersebut, anak laki-laki diposisikan sebagai ahli waris utama, sedangkan perempuan dianggap sebagai *ata pe'ang* (orang luar) yang tidak memiliki hak waris setelah menikah. Namun, perkembangan pendidikan, pengaruh ajaran agama, dan interaksi sosial lintas budaya mulai memunculkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap hak perempuan dalam keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anak muda (perempuan dan laki-laki) tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa. Analisis dilakukan secara integratif menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter Berger dan Thomas Luckmann, teori Perubahan Sosial Selo Soemardjan, serta perspektif Teologi Feminis Islam Amina Wadud.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sistem pewarisan di Desa Siru masih didominasi oleh norma adat patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama. (2) Perempuan berada pada posisi marginal dan tidak dilibatkan dalam musyawarah pembagian warisan. (3) Terjadi transformasi persepsi secara gradual yang ditandai dengan munculnya sikap kritis perempuan serta mulai diterimanya nilai-nilai Islam sebagai alternatif dalam pembagian waris. (4) Transformasi tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu pendidikan, ajaran agama, dan pengalaman interaksi sosial lintas budaya yang memperluas kesadaran masyarakat mengenai kemungkinan sistem pewarisan yang lebih berkeadilan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat adat tidak selalu berlangsung melalui konfrontasi terhadap tradisi, tetapi melalui proses negosiasi nilai antara adat, agama, dan pengalaman sosial masyarakat.

Kata Kunci: Transformasi Persepsi, Masyarakat Adat, Sistem Pewarisan, Perempuan, Patrilineal, Desa Siru, Manggarai Barat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the transformation of perceptions among the indigenous community of Siru Village, Lembor District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara, regarding the position and role of women in the patrilineal customary inheritance system. Within this system, sons are positioned as the primary heirs, while women are regarded as *ata pe'ang* (outsiders) who forfeit their inheritance rights upon marriage. However, advances in education, religious influence, and cross-cultural social interaction have begun to shift the community's perspective on women's rights within the family.

This study employs a qualitative approach using the phenomenological method. Data were collected through in-depth interviews with young people (both female and male), customary leaders, religious figures, and village officials. Analysis was conducted integratively, drawing on Peter Berger and Thomas Luckmann's Social Construction theory, Selo Soemardjan's Social Change theory, and Amina Wadud's Islamic Feminist Theology perspective.

The findings reveal that (1) the inheritance system in Siru Village remains dominated by patrilineal customary norms that position men as the primary heirs; (2) women occupy a marginal position and are excluded from deliberations on the distribution of inheritance; (3) a gradual transformation of perceptions is underway, marked by the emergence of critical attitudes among women and a growing acceptance of Islamic values as an alternative framework for inheritance distribution; and (4) this transformation is driven by three key factors education, religious teachings, and cross-cultural social interaction all of which broaden community awareness of the possibility of a more equitable inheritance system. The study further demonstrates that social change within indigenous communities does not always unfold through direct confrontation with tradition, but rather through a process of value negotiation among customary norms, religious principles, and lived social experience.

Keywords: Perception Transformation, Indigenous Community, Inheritance System, Women, Patrilineal, Siru Village, West Manggarai.

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	7
C.Tujuan Penelitian.....	8
D.Manfaat Penelitian.....	8
E.Kajian Pustaka	10
F.Kerangka Teori	15
G.Metodologi Penelitian	27
H.Sistematika Pembahasan	39
BAB II WILAYAH DAN KARAKTERISTIK MASYARAKAT DESA SIRU	42
A.Profil Desa Siru	42
B.Sistem dan Praktik Pembagian Warisan dalam Masyarakat Adat Desa Siru	51
BAB III DINAMIKA SISTEM PEWARISAN DAN TRANSFORMASI PERSEPSI MASYARAKAT ADAT TERHADAP KEDUDUKAN PEREMPUAN DI DESA SIRU	65
A.Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Desa Siru	66
1.Kedudukan Perempuan dalam Struktur Kekerabatan.....	66
2.Hak Perempuan Terhadap Harta warisan	69

3.Peran Perempuan dalam Jaringan Kekkerabatan.....	73
B.Transformasi Persepsi Masyarakat Adat Terhadap Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Desa Siru	74
1.Persepsi Masyarakat di Masa Lampau.....	75
2.Munculnya Sikap Kritis terhadap Ketentuan Pewarisan	77
C.Faktor-faktor yang Mendorong Munculnya Transformasi Persepsi Masyarakat Adat.....	81
1.Faktor Pendidikan	81
2.Faktor Ajaran Agama dan Reinterpretasi Nilai Agama.....	83
3.Faktor Pengalaman dan Interaksi Sosial.....	87
BAB IV ANALISI TRANSFORMASI PERSEPSI MASYARAKAT ADAT TERHADAP KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN DI DESA SIRU	90
A.Sistem Pewarisan Patrilineal	91
1.Perspektif Konstruksi Sosial: Sistem Waris sebagai Realitas yang Dikonstruksi.....	91
2.Perspektif Perubahan Sosial Selo Soemardjan: Sistem Waris sebagai Lembaga Sosial.....	94
3.Perspektif Teologi Feminis Islam Amina Wadud: Sistem Waris dan Tafsir Patriarkal.....	95
B.Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Sistem Pewarisan.....	97
1. Perspektif Konstruksi Sosial: Gender sebagai Produk Negosiasi Sosial...	97
2.Perspektif Perubahan Sosial: Pergeseran Peran Perempuan dalam Keluarga	99
3. Perspektif Teologi Feminis Islam: Perempuan antara Kewajiban Sosial dan Hak	100
C.Transformasi Persepsi Masyarakat Adat Desa Siru	102
1.Perspektif Konstruksi Sosial: Dekonstruksi Realitas Adat yang Telah Diobjektifikasi.....	102
2.Perspektif Perubahan Sosial Selo Soemardjan: Transformasi Kesadaran sebagai Inti Perubahan	104
3.Perspektif Teologi Feminis Islam: Kesadaran Kritis sebagai Ekspresi Iman	105
D.Faktor-Faktor Pendorong Transformasi Persepsi Masyarakat Adat Desa Siru	107
1.Pendidikan sebagai Penggerak Transformasi Persepsi.....	107

2. Ajaran Agama dan Reinterpretasi Nilai Keagamaan	110
3. Pengalaman Pribadi dan Interaksi Sosial Lintas Budaya.....	112
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	126



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Informan Penelitian.....	30
---------	--------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Desa Siru.....	38
Gambar 2 Data Penduduk.....	40



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan memiliki kedudukan dan peran yang beragam di masyarakat.¹ Mereka sebagai pengelola ekonomi rumah tangga, penerus tradisi, dan penjaga kesejahteraan sosial.² Namun, dalam kehidupan sehari-hari perempuan justru seringkali berbenturan dengan praktik patriarki yang sudah mengakar.³ Pada masyarakat patriarkis perempuan ditempatkan di posisi marginal yang kedudukannya lebih rendah dari laki-laki. Hal ini terjadi karena adanya stereotip bahwa laki-laki secara kodrati selalu lebih unggul dibanding perempuan.⁴ Selain itu, ada faktor budaya yang tumbuh dan dilestarikan oleh masyarakat. Ada beberapa budaya yang memberi tempat berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga peran perempuan dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial, seringkali terpinggirkan.⁵ Dalam masyarakat adat, struktur sosial dan aturan adat sering kali

¹ I A Sitanggang, K A Nabiha, and L Mozz, "Peran Sosial Perempuan Dalam Komunitas Adat Di Kampung Adat Cikondang" 3, no. 1 (2025).

² R Fajar, E Herawati, and Y Yulianingsih, "Peran Perempuan Dalam Ketahanan Keluarga: Studi Kasus Pada Keluarga Di Pedesaan Sunda," *Umbara* 8, no. 2 (2023): 140, <https://doi.org/10.24198/umbara.v8i2.53413>; L Sabrina et al., "Peran Perempuan Dalam Membangun Kesejahteraan Sosial Dan Kemandirian Ekonomi Melalui Kewirausahaan Di Karangmangu" (*Baturraden, Banyumas*, 2023).

³ Susilowati, "Perempuan Bonekeling Dalam Pusaran Patriarki (Studi Kasus Pada Komunitas Adat Bonokeling Banyumas)," *Jurnal Interaksi Sosiologi* 1, no. 2 (2022): 15.

⁴ Nurul Afifah, "Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender Dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, no. 1 (2024): 93–104, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v26i1.9779>.

⁵ Avelinus Lefaan, "Diferensiasi Peranan Dan Alokasi Kekuasaan Suami Dan Istri Dalam Keluarga Di Kampung Bhuleube Distrik Sentani Timur," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Papua* 2, no. 1 (2021).

menetapkan batas-batas yang menentukan kedudukan, hak, dan kewajiban perempuan, termasuk dalam urusan pewarisan harta keluarga.

Dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, pewarisan didominasi oleh pola patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan sekaligus penerima utama harta waris.⁶ Hal ini berimplikasi pada terbatasnya peran perempuan dalam kepemilikan harta dan pengambilan keputusan keluarga. Perempuan umumnya hanya berperan di ranah domestik dan dipandang tidak memiliki hak atas tanah maupun aset keluarga.⁷ Pandangan seperti ini merupakan bagian dari konstruksi sosial yang telah lama melekat dalam budaya adat, seperti kehidupan perempuan adat di Desa Siru.⁸

Desa Siru terletak di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Penduduk desa Siru termasuk ke dalam suku Manggarai yang hingga kini masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat istiadat secara kuat.⁹ Dalam masyarakat Manggarai terdapat pola budaya yang mempengaruhi kedudukan perempuan dalam pembagian harta waris. Anak laki-laki akan memperoleh sejumlah harta warisan seperti tanah, ladang, sawah dan ternak. Pada umumnya, pembagian warisan dilakukan setelah orang tua meninggal.¹⁰ Namun,

⁶ Micselin Sifa Frisandia dan W. Salsabila Ardila, "Sistem Pewarisan menurut Hukum Waris Adat mengenai Sistem Kekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 238–46.

⁷ Sylvia Alaydarani dan Ayu Putri Kistiawandira, "Hak Perempuan dalam Sistem Pewarisan Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat Bali," *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 5 (2023): 72–78; Andhini Cahyarani dan Grace Sonya Dapitria Damanik²) Damanik, "Pewarisan Hukum Adat Batak dalam implementasi Prinsip Patrilineal," *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 6 (2023): 50–57.

⁸ Hasil Pengamatan

⁹ Ibid

¹⁰ Wawancara

terjadi pergeseran praktik di mana pembagian tersebut dilakukan sebelum kematian guna mengantisipasi konflik keluarga.¹¹ Anak laki-laki biasanya memperoleh bagian warisan setelah menikah, sedangkan anak perempuan tidak sama sekali.¹² Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam budaya Manggarai. Anak perempuan disebut sebagai *ata pe'ang* (orang luar) dan anak laki-laki dengan sebutan *ata one* (orang dalam).¹³ Secara filosofi, *ata one* bermakan anak laki-laki yang tinggal dan mengurus rumah serta harta warisan orang tuanya secara utuh. Sementara itu, *ata pe'ang* bermakna anak perempuan akan menjadi orang luar setelah menikah sehingga tidak mendapatkan harta waris dan hanya mengurus harta suaminya.¹⁴

Meski tidak memperoleh hak waris, hal ini tidak berarti anak perempuan terlantar secara ekonomi maupun sosial. Sebelum menikah, anak perempuan tetap diasuh dan dipenuhi kebutuhannya oleh keluarga asal selayaknya anak laki-laki, termasuk dalam hal pendidikan. Setelah menikah, tanggung jawab atas kehidupannya beralih kepada suami dan keluarga suami, meskipun keluarga asal tetap akan membantu apabila dibutuhkan. Bentuk dukungan ini turut mencakup situasi ketika pernikahan berakhir, meskipun perceraian sendiri tergolong sangat jarang terjadi dalam masyarakat Manggarai. Apabila hal tersebut terjadi, perempuan akan kembali ke keluarga asal dan turut membantu mengurus harta

¹¹ Wawancara

¹² Wayan Resmini, Abdul Sakban, and Havivi Indriyuni, "Hukum Adat Manggarai Barat Dalam Penyelesaian Harta Warisan," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9 9, no. 2 (2021): 79, <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.8238>.

¹³ Ibid

¹⁴ H., Pous, "Persepsi Masyarakat Manggarai Tentang Upacara Tae Loas (Upacara Kelahiran) Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Kelurahan Mandosawu Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur," *Jurnal Gatranusantara* 17, no. 1 (2019): 42–50.

keluarganya, meski statusnya tetap sebagai pihak yang membantu, bukan pemilik. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada keberlangsungan hidup perempuan, melainkan pada ketiadaan hak kepemilikan dan pengambilan keputusan yang setara dengan anak laki-laki.

Ketimpangan ini tidak berhenti pada tidak diperolehnya hak waris. Setelah menikah, perempuan Manggarai justru tetap menanggung kewajiban finansial kepada keluarga asalnya, melalui tradisi yang dikenal sebagai *werong* atau *sida* dalam bahasa Manggarai.¹⁵ *Werong* atau *sida* adalah bentuk sumbangan yang bersifat wajib yang diberikan oleh *anak wina* (keluarga asal suami) kepada *anak rona* (keluarga asal istri) dalam beberapa acara, seperti di acara perkawinan, kematian dan syukuran. *Werong* juga dapat diartikan sebagai ungkapan keprihatinan, cinta dan belas kasih dari keluarga *anak wina* kepada *anak rona*.¹⁶ Dengan demikian, perempuan Manggarai berada dalam posisi ganda yang timpang: tidak mendapat bagian dari harta keluarga asal, namun tetap dibebani kewajiban ekonomi terhadapnya. Kondisi inilah yang memperkuat gambaran bahwa sistem waris adat Manggarai menempatkan perempuan secara struktural dalam posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki.

Budaya-budaya tersebut telah berlangsung lama dan dianggap sebagai bagian dari tatanan adat yang sulit untuk diubah. Namun, dinamika sosial dan perkembangan pendidikan mulai menghadirkan perubahan terutama pada generasi

¹⁵ Hasil Pengamatan

¹⁶ Patrisia Jesika Amanda, "Tradisi Sida Sebagai Ikatan Sosial Dalam Hubungan Kekerabatan Masyarakat Manggarai Di Desa Bere Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai," *Open Access* 3, no. 11 (2024).

muda, khususnya mereka yang menempuh pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan menjadi salah satu indikator kualitas sumber daya manusia.¹⁷ Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mencatat jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 mencapai 290,69 ribu jiwa, dengan sekitar 20,55 ribu diantaranya berpendidikan tinggi. Proporsinya terdiri dari D1 dan D2 sejumlah 0,39% sedangkan D3 1,1%. Kemudian, penduduk berpendidikan S1 mencapai 5,48%, S2 0,09%, dan S3 0,004%. Selain itu penduduk dengan tamatan SMA sebesar 17,37%¹⁸.

Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan akses terhadap pendidikan, yang sekaligus mendorong lahirnya persepsi baru terhadap peran perempuan, terutama di kalangan generasi muda dan kelompok terdidik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT (2023), tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi di Kabupaten Manggarai Barat meningkat hingga 41%, sementara angka melek huruf perempuan mencapai 89%. Data ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterlibatan perempuan di ruang publik. Namun, peningkatan partisipasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan dalam

¹⁷ Jufrin La Eha, "Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menggunakan Indikator Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional," *Journal of Geographical Sciences and Education* 2, no. 1 (2024): 27–35, <https://doi.org/10.69606/geography.v2i1.82>.

¹⁸ Irfan Fadhlurrahman, "Persentase Penduduk Kabupaten Manggarai Barat Menurut Jenjang Pendidikan (Desember 2024)," <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/a48500e75a6b797/2055-ribu-penduduk-kab-manggarai-barat-berpendidikan-tinggi-pada-akhir-2024>, diakses pada tanggal 15 September 2025.

sistem sosial adat, terutama dalam hal hak waris dan kedudukan perempuan di ranah keluarga adat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Siru, Kecamatan Lembor atas peninjauan bahwa desa ini memiliki sistem hukum adat hak waris yang unik dan berbeda dari hukum nasional, sehingga penelitian di lokasi ini memungkinkan pendokumentasian praktik lokal yang khas. Hingga saat ini, belum pernah ada sosialisasi khusus dari pemerintah desa maupun instansi terkait mengenai ketentuan hukum negara tentang hak waris, sehingga praktik adat tetap berjalan tanpa tantangan dari sistem hukum formal dan sulit diterima perubahannya oleh masyarakat. Kondisi ini semakin menguatkan urgensi penelitian, karena menunjukkan bahwa perubahan persepsi masyarakat murni lahir dari dinamika internal masyarakat sendiri (pendidikan, ekonomi, interaksi sosial), bukan dari intervensi eksternal. Selain itu fenomena ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya transformasi persepsi masyarakat adat dari penerimaan pasif terhadap tradisi menuju persepsi kritis. Perempuan kini semakin berpendidikan, berperan dalam perekonomian keluarga, dan terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Pergeseran realitas ini berpotensi mendorong perubahan persepsi masyarakat terhadap kedudukan dan peran perempuan dalam sistem pewarisan adat.

Studi-studi terdahulu umumnya hanya menyoroti struktur pewarisan atau hak-hak perempuan dari sudut hukum adat¹⁹, tanpa menggali secara mendalam

¹⁹ B Zuhrah, A Subekti, dan F Saâ, "Kedudukan anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Adat Ditinjau dari Hukum Islam," *Jurnal Hikmatina* 4, no. 2 (2022); Selviana Jima, Ketut

bagaimana masyarakat memaknai perubahan persepsi mereka terhadap perempuan. Padahal, pemahaman tentang perubahan persepsi masyarakat sangat penting untuk melihat dinamika sosial budaya yang sedang berlangsung di akar rumput. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengalaman subjektif dan makna yang dimaknai oleh masyarakat sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dinamika perubahan sosial di masyarakat adat yang mana masyarakat mulai menilai ulang nilai-nilai tradisional serta menegosiasikan identitas, peran, dan hak perempuan di tengah tuntutan tradisi dan pengaruh modernisasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem dan praktik pembagian hak waris *ata one-ata peang* dalam masyarakat adat Desa Siru?
2. Bagaimana kedudukan dan peran perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Desa Siru?
3. Bagaimana transformasi atau perubahan persepsi masyarakat adat terhadap kedudukan dan peran perempuan dalam sistem pewarisan di Desa Siru?
4. Apa saja faktor-faktor yang mendorong munculnya transformasi persepsi masyarakat adat terhadap kedudukan dan peran perempuan dalam sistem pewarisan di Desa Siru?

Sudiatmaka, dan Ni Ketut Sari Adnyani, "Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap anak Laki-laki dan Perempuan (Studi kasus Pada Masyarakat Di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 139–46, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45937>.

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan sistem dan praktik pembagian hak waris dalam masyarakat adat di Desa Siru.
2. Menganalisis kedudukan dan peran perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Desa Siru
3. Untuk menganalisis bentuk dan arah perubahan persepsi masyarakat terhadap kedudukan dan peran perempuan dalam sistem pewarisan.
4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong transformasi persepsi masyarakat adat terhadap kedudukan dan peran perempuan dalam sistem pewarisan di Desa Siru

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu sosial dan budaya, khususnya dalam kajian gender, antropologi, dan hukum adat. Penelitian ini juga diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana tradisi masyarakat Desa Siru dalam mengatur sistem pewarisan, termasuk posisi dan peran perempuan dalam keluarga.

Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam. Hal ini terutama berkaitan dengan

upaya mendorong terwujudnya masyarakat Islam yang lebih adil dan setara gender, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam mengkaji integrasi antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip keislaman dalam kehidupan masyarakat.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat untuk pihak-pihak yang terkait.

a. Masyarakat Desa Siru

Penelitian dapat menjadi bahan refleksi dan pertimbangan bagi masyarakat dalam meninjau kembali praktik pembagian waris dan peran perempuan, agar lebih adil tanpa harus menghilangkan nilai-nilai budaya lokal.

b. Pemerintah dan Pemangku Adat

Dapat dijadikan masukan dalam penyusunan kebijakan atau program pemberdayaan perempuan yang berbasis pada kearifan lokal, sehingga tidak bertentangan dengan nilai adat namun tetap mendorong kesetaraan gender.

c. Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi dan data awal bagi penelitian lanjutan terkait tema hak waris, peran perempuan, dan transformasi sosial budaya di masyarakat adat.

d. Generasi Muda

Mendorong munculnya persepsi kritis dan reflektif terhadap posisi laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu juga bisa memotivasi mereka untuk berperan aktif dalam pelestarian budaya yang lebih inklusif dan adil gender.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjadi salah satu unsur penting dalam penyusunan karya ilmiah, seperti tesis. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan perbedaan dari penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema. Selain itu, kajian pustaka juga berfungsi untuk meminimalkan risiko plagiarisme. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama, baik yang terjadi Manggarai maupun di luar Manggarai.

Dalam kerangka pluralisme hukum, sistem pewarisan di masyarakat adat tidak dapat dipahami hanya melalui hukum negara atau regulasi formal, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara norma adat, hukum agama, dan hukum nasional²⁰. Dalam beberapa kasus mengenai hak waris perempuan di Indonesia mengungkapkan bahwa meskipun terdapat ketentuan formal yang menjamin hak

²⁰ Agus Suharsono, Nanik Prasetyoningsih, dan Sunyoto Usman, “Women’s Inheritance Rights in Indonesia from the Perspective of the Triangular Concept of Legal Pluralism,” 2024.

perempuan, namun dalam praktik norma adat sering menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Misalnya, di budaya Manggarai, anak laki-laki dianggap sebagai penerus utama garis keturunan, sedangkan anak perempuan diposisikan lebih lemah atau hanya memperoleh bagian simbolis²¹. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama masyarakat Desa Siru menganut sistem patrilineal, kedua karena faktor sejarah yang menganggap anak perempuan sebagai orang luar (*ata peang*) dan anak laki-laki sebagai orang dalam (*ata one*) dan ketiga karena faktor adanya budaya *belis* atau *paca*. Di daerah lain juga ditemukan pola serupa, yaitu di Lampung, Batak Toba. Di sana terdapat norma adat patriarkal menekankan posisi laki-laki sebagai ahli waris utama.²² Dengan demikian, hukum adat berperan sebagai *living law* yang mengatur kehidupan sosial dan terus bermetamorfosis ketika menghadapi modernitas dan tekanan eksternal.

Seiring waktu, muncul kesadaran baru di kalangan perempuan terdidik mengenai hak mereka dan berani menegosiasikan posisi dalam pembagian warisan.²³ Seperti yang terjadi di Bali dan di masyarakat adat Batak Toba

²¹ Zuhrah, Subekti, dan Saâ, “Kedudukan anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Adat Ditinjau dari Hukum Islam”; Jima, Sudiarmaka, dan Adnyani, “Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap anak Laki-laki dan Perempuan (Studi kasus Pada Masyarakat Di Desa Barang, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai”); Oktavia Sartika et al., “Analisis Pembagian Waris Menurut Hukum adat Nusa Tenggara Timur (NTT),” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora* 2, no. 10 (2024): 481–87.

²² Lily Faizal dan Efa Rodiah Nur, “Implikasi Hukum Adat terhadap Pembagian Harta Waris Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 15, no. 2 (2023): 229–52, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v15i2.14351>.

²³ A Saksena et al., “Perbandingan Pembagian Waris Berdasarkan Sistem Hukum Adat dan Islam di Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur Ntt,” *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains* 2, no. 2 (2025): 210–215; Wayan Resmini, Abdul Sakban, dan Havivi Indriyuni, “Hukum Adat Manggarai Barat dalam Penyelesaian Harta Warisan,” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 9 9, no. 2 (2021): 79, <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.8238>; Nathasya Irish Rachelninta dan Sulastri Sulastri, “Implementasi Hak Waris Perempuan Dalam Masyarakat Adat Patrilineal Implementation of Women ' s Inheritance Rights in Patrilineal Customary System” 8, no. 1 (2025): 10–12.

menemukan bahwa semakin ke sini perempuan menjadi lebih berani menuntut kesetaraan dalam hak waris sehingga muncul perlawanan melalui pendekatan hukum formal.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa norma adat yang semula kaku mulai menghadapi tekanan internal untuk menyesuaikan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, meskipun perubahan masih bersifat kondisional dan terbatas.

Transformasi kesadaran lebih lanjut terlihat dari adaptasi dan rekonstruksi norma adat tanpa menghilangkan identitas tradisional. Sistem pewarisan di beberapa daerah seperti Minangkabau dan Bali mulai mengakomodasi hak perempuan secara lebih egaliter, sambil tetap mempertahankan prinsip kekeluargaan dan patrilineal.²⁵ Selain itu masyarakat adat (masyarakat tekstual) di Manggarai mulai menerima inovasi hukum pewarisan, dengan syarat warisan untuk anak perempuan hanya mencakup harta privat orang tua, sedangkan tanah publik (*lingko*) tetap diwariskan kepada anak laki-laki.²⁶ Proses ini terjadi melalui negosiasi internal di masyarakat, peran tokoh adat, dan revisi aturan lokal seperti awig-awig di Bali.²⁷ Modernisasi, tekanan hukum kesetaraan gender, serta akses perempuan terhadap pendidikan dan ekonomi semakin memperkuat transformasi,

²⁴ S Khayati et al., "Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 607, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.542>; W N Sianturi et al., "Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara)," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 406–24.

²⁵ Vini Aprilia D Andra Et Al., "Shifting The Customary Inheritance Of The Minangkabau Tribe Based On The Perspective Of Justice And Gender Equality" 5, no. 1 (2025): 457–69; I Gusti Ayu and Jatiana Manik, "Reform of Inheritance Rights in Balinese Customary Law : Harmonizing Dharmaśāstra and Gender Justice" 9 (2025): 159–69.

²⁶ Adrianus Marselus Nggoro, "Textual Community : Reconceptualizing of Manggarai Inheritance Customary Law for Gender Justice," no. 1 (2021), <https://doi.org/10.4108/eai.3-6-2021.2310748>.

²⁷ Ayu dan Manik, "Reform of Inheritance Rights in Balinese Customary Law : Harmonizing Dharmaśāstra and Gender Justice."

sehingga anak perempuan mulai memperoleh hak waris yang sebelumnya terbatas.²⁸ Transformasi ini menegaskan bahwa norma adat bersifat dinamis, mampu beradaptasi dengan tuntutan kontemporer, dan tetap menjaga identitas budaya masyarakat.

Namun, meskipun terjadi perubahan, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam merealisasikan haknya secara penuh. Penelitian di Manggarai dan Ruteng menunjukkan bahwa ketika sengketa waris dibawa ke jalur hukum formal, perempuan seringkali berada dalam posisi lemah karena tafsir adat yang kuat tetap dipertahankan oleh pihak laki-laki.²⁹ Kondisi tersebut menimbulkan tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan persamaan hak seluruh warga negara di depan hukum.³⁰ Pluralisme hukum memberikan peluang bagi perempuan, karena hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata dapat dipadukan untuk menyelesaikan sengketa dan membuka ruang bagi kesetaraan. Namun, untuk mewujudkan keadilan gender, diperlukan penguatan peran negara, aparat penegak hukum, serta akses perempuan terhadap pendidikan dan informasi hukum, sehingga praktik diskriminatif dapat ditantang dan hak waris perempuan dapat terwujud.³¹

²⁸ Nggoro, "Textual Community : Reconceptualizing of Manggarai Inheritance Customary Law for Gender Justice"; A D Muzzaki, A Fatoni, dan A R Faristiana, "Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik," *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2023): 01–17, <https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i3.1270>.

²⁹ Febri Damayanti et al., "Penyelesaian Sengketa Waris Hukum Adat Manggarai," 2025; L Jelius, M Sudirman, dan B Djaja, "Analisis Normatif terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia," *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik dan Pemerintahan* 2, no. 3 (2025): 16–27.

³⁰ Damayanti et al., "Penyelesaian Sengketa Waris Hukum Adat Manggarai."

³¹ Suharsono, Prasetyoningsih, dan Usman, "Women's Inheritance Rights in Indonesia from the Perspective of the Triangular Concept of Legal Pluralism."

Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan fondasi yang penting dalam memahami posisi perempuan dalam sistem pewarisan adat, khususnya di wilayah Manggarai dan daerah-daerah lainnya di Indonesia yang menganut sistem patrilineal. Penelitian ini hadir dengan pendekatan yang secara metodologis berbeda dan secara substantif melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu sebuah pendekatan yang secara khusus dirancang untuk menggali pengalaman subjektif individu serta makna yang mereka konstruksi dari pengalaman tersebut dalam kehidupan sosial tertentu.

Secara substantif, penelitian ini mengisi tiga celah sekaligus. Pertama, penelitian ini mendokumentasikan secara mendalam dimensi pengalaman subjektif perempuan adat Desa Siru dalam menghadapi sistem pewarisan patrilineal sesuatu yang belum dilakukan oleh penelitian terdahulu di lokus yang sama. Kedua, penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis secara sistematis faktor-faktor yang mendorong transformasi persepsi, yaitu pendidikan, reinterpretasi nilai keagamaan, dan pengalaman hidup langsung perempuan, dalam konteks sosial-budaya yang khas di Desa Siru. Ketiga, penelitian ini memberikan pemahaman tentang dinamika transformasi persepsi bukan sebagai peristiwa yang datang dari luar komunitas, melainkan sebagai proses yang tumbuh dari dalam, dari negosiasi nilai yang berlangsung dalam kesadaran individual dan interaksi sosial sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini tidak berada dalam posisi yang menggantikan atau mengoreksi penelitian terdahulu, melainkan secara strategis melengkapinya dengan dimensi yang selama ini absen, seperti pengalaman hidup dan kesadaran yang

berubah dari perempuan adat Desa Siru. Penelitian ini menegaskan bahwa untuk memahami perubahan sosial secara menyeluruh, dibutuhkan tidak hanya peta struktur yang berubah, tetapi juga pemahaman mendalam tentang kesadaran manusia yang bergerak di balik setiap perubahan tersebut.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori untuk membedah fenomena transformasi persepsi masyarakat adat Desa Siru terhadap kedudukan dan peran perempuan dalam sistem pewarisan. Ketiga teori tersebut adalah teori Konstruksi Sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann serta Kenneth J. Gergen, teori Perubahan Sosial yang dikemukakan oleh Selo Soemardjan, serta perspektif Teologi Feminis Islam yang dirumuskan oleh Amina Wadud. Ketiga teori ini tidak digunakan secara terpisah, melainkan saling melengkapi dan bekerja secara bersama-sama dalam membaca fenomena yang dikaji. Masing-masing teori diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut.

1. Konstruksi Sosial

Menurut teori konstruksi sosial, realitas sosial terbentuk melalui proses dialektika antara manusia dalam masyarakat yang berlangsung lama. Teori ini menegaskan bahwa realitas sehari-hari tidak hadir secara alamiah, melainkan dibentuk dan dipertahankan melalui interaksi sosial yang terus menerus.³²

Manusia, dalam pandangan ini, bukan sekadar penerima pasif dari struktur

³² P Berger and T Luckmann, "The Social Construction of Reality," in *Social Theory Rewired* (Routledge, 2016), 110–122.

sosial yang sudah ada, melainkan juga aktor yang secara aktif menciptakan, mempertahankan, dan sewaktu-waktu mengubah realitas tersebut melalui tindakan dan pemaknaan kolektif.³³ Pemikiran ini kemudian dikembangkan secara luas, salah satunya oleh Kenneth J. Gergen (1985) yang menandai munculnya gerakan konstruksionis dalam psikologi modern. Gergen menekankan bahwa pengetahuan bukanlah cerminan objektif dari dunia, melainkan hasil kesepakatan sosial yang terus dinegosiasikan. Melalui interaksi sosial, masyarakat membentuk dan menyepakati makna tertentu yang kemudian dianggap sebagai kebenaran umum dan tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang bisa digugat.³⁴

Konsep konstruksi sosial meluas di berbagai bidang. Bisa dalam menganalisis dan memahami perilaku manusia, memahami studi tentang komunikasi dan manajemen krisis serta dalam ranah budaya dan gender.³⁵ Luasnya jangkauan teori ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial bukan sekadar kerangka abstrak, melainkan alat analisis yang fleksibel untuk membaca berbagai fenomena sosial, termasuk sistem hukum adat yang secara turun-temurun dipertahankan oleh suatu komunitas. Berger dan Luckman menjelaskan bahwa proses pembentukan realitas sosial berlangsung melalui

³³ Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 10–16, <https://doi.org/10.21070/kanal.v.>

³⁴ K J Gergen, "The Social Constructionist Movement in Modern Psychology," *American Psychologist* 40, no. 3 (1985): 266–275, <https://doi.org/10.1037/0003-066X.40.3.266>.

³⁵ Frances K McSweeney and Samantha Swindell, "The Glass Ceiling Is Not Fragile: A Response to Odum (2000)," *The Behavior Analyst* 24, no. 1 (2001): 87–93, <https://doi.org/10.1007/BF03392021>; Hui Zhao, "Explicating the Social Constructionist Perspective on Crisis Communication and Crisis Management Research: A Review of Communication and Business Journals," *Journal of Public Relations Research* 32, no. 3–4 (2020): 98–119, <https://doi.org/10.1080/1062726X.2020.1802732>.

tiga tiga tahap yang saling berkaitan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi³⁶. Ketiga tahap ini berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan, membentuk siklus yang terus-menerus memperbarui dan mereproduksi realitas sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pada tahap eksternalisasi, leluhur masyarakat menciptakan aturan pembagian waris yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan kebutuhan menjaga kesinambungan keluarga serta tanah ulayat. Aturan tersebut kemudian melembaga dan dianggap sebagai kebenaran yang mengikat seluruh anggota komunitas, sehingga masuk dalam tahap objektivasi. Selanjutnya, generasi muda yang lahir dalam masyarakat tersebut menginternalisasi aturan itu sebagai bagian dari identitas sosial mereka, sehingga mereka meyakini bahwa pembagian warisan menurut adat adalah sesuatu yang wajar, benar, dan harus ditaati.

Berger dan Luckmann juga memperkenalkan konsep reifikasi (reification), yaitu kondisi ketika institusi hasil ciptaan manusia justru dipahami sebagai fakta alamiah yang berdiri sendiri, terlepas dari sejarah pembentukannya sebagai produk sosial.³⁷ Institusi yang telah tereifikasi dipandang seolah-olah selalu ada, tidak dapat diubah, dan berada di luar jangkauan campur tangan manusia, padahal ia tetap merupakan hasil konstruksi kolektif yang pada dasarnya dapat dinegosiasikan ulang sesuai dengan perkembangan zaman. Konsep ini relevan untuk membaca mengapa

³⁶ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Anchor Books, 1966), 60-61, 129.

³⁷ Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality."

aturan hak waris adat di Desa Siru dipandang sebagai sesuatu yang *given* dan sulit diubah oleh masyarakat, meskipun secara historis aturan tersebut lahir dari kesepakatan sosial leluhur untuk menjawab kebutuhan zamannya, bukan dari hukum alam yang bersifat tetap dan universal.

Selain reifikasi, konstruksi sosial juga menjelaskan proses legitimasi (*legitimation*), yaitu mekanisme pewarisan pengetahuan dan aturan yang telah terlembaga kepada generasi berikutnya melalui skema penjabaran, nilai, dan simbol bersama, sehingga generasi baru menerima aturan tersebut sebagai kebenaran yang logis dan wajar tanpa perlu mempertanyakan asal-usulnya. Proses legitimasi ini biasanya berjalan melalui narasi, cerita rakyat, ungkapan adat, maupun praktik sehari-hari yang diwariskan secara lisan maupun melalui keteladanan. Proses inilah yang menjelaskan bagaimana perbedaan status *ata one* dan *ata pe'ang* terus diwariskan dan diterima secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya Manggarai, bahkan oleh anak perempuan yang secara langsung dirugikan oleh perbedaan tersebut.

Fenomena ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai budaya, gender, dan relasi kuasa berperan dalam mengonstruksi makna hak waris. Relasi kuasa di sini tidak selalu tampak secara eksplisit dalam bentuk paksaan, melainkan bekerja secara halus melalui norma yang dianggap wajar dan tidak perlu dipertanyakan, Sehingga pihak yang dirugikan sekalipun turut serta mempertahankan sistem tersebut. Perspektif konstruksi sosial membantu melihat bahwa praktik tersebut bukan sesuatu yang alami atau tak tergugat, melainkan hasil konstruksi budaya yang dapat berubah seiring dinamika

sosial. Perspektif ini memberi peluang untuk mengkaji ulang praktik waris agar lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan, tanpa harus kehilangan nilai kearifan lokal yang menjadi identitas komunitas.

Dalam penelitian ini, teori konstruksi sosial digunakan sebagai kerangka analisis untuk membaca bagaimana informan memaknai hak waris yang selama ini dianggap tereifikasi, serta bagaimana proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi membentuk kesadaran lintas generasi terhadap aturan tersebut. Kerangka ini juga menjadi pisau analisis untuk melihat titik-titik di mana proses legitimasi mulai dipertanyakan oleh generasi muda yang berpendidikan, sebagai indikasi awal terjadinya transformasi persepsi terhadap kedudukan dan peran perempuan dalam sistem pewarisan adat Desa Siru.

2. Perubahan sosial

Perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap nilai dan praktik sosial tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang berlangsung di sekitarnya.³⁸ Dalam bidang sosiologi, perubahan ini dikenal melalui kerangka teori perubahan. Perubahan sosial adalah segala modifikasi yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial atau akibat pengaruh lingkungan eksternal.³⁹ Perubahan dalam pola pikir, sikap, dan persepsi

³⁸ Plamen Akaliyski et al., “Values in Crisis : Societal Value Change under Existential,” *Social Indicators Research* 171, no. 1 (2024): 1–21, <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03226-2>.

³⁹ Rulita Mandasari, Ilham Ma’ruf, dan Alfauzan Amin, “Sistem Perubahan Sosial Dan Strategi Perubahan Sosial,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. Djazifah 2014 (2023): 2522–28; Abu Huraerah, “Perubahan Sosial dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Tantangan Bagi Peneliti dan Praktisi Kesejahteraan Sosial,” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 7, no. 2 (2025): 221–27, <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.60229>.

masyarakat merupakan akibat dari proses adaptasi terhadap faktor-faktor seperti modernisasi, pendidikan, serta kemajuan teknologi.⁴⁰

Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah segala bentuk perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat.⁴¹ Perubahan tersebut dapat bersumber dari proses internal masyarakat maupun akibat pengaruh eksternal, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan interaksi dengan budaya yang lain.⁴² Di kondisi masyarakat adat, perubahan sosial menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana persepsi terhadap nilai-nilai tradisional mengalami penyesuaian seiring perubahan zaman.

Teori ini juga menekankan bahwa inti dari perubahan sosial terletak pada pergeseran sistem nilai dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat.⁴³ Ketika masyarakat menghadapi situasi baru atau tantangan eksternal, nilai-nilai lama dapat mengalami redefinisi agar tetap relevan dengan konteks sosial yang berubah. Dalam masyarakat adat, hal ini tampak ketika

⁴⁰ Thomas Tufte, "Unlearning Communication for Social Change — A Pedagogical Proposition," *social science*, 2024; Ribiatul Adawiyah, R. Hilmy Luayyin, dan F. Ayuning Pertiwi, "Pasca New Normal: Perubahan Sosial-Ekonomi pada Gaya Hidup Masyarakat (Perspektif Sosiologi)," *Jurnal Sharia Ekonomi* 2, no. 2 (2023): 69–82.

⁴¹ Lucas P. Molle, Rido Latuheru, dan Diana C. Nikolebu, "Perubahan sosial dan guncangan budaya," *Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora* 5, no. 2 (2021): 76–92; Yohanes Fransisko Menge dan Antonius Denny Firmanto, "Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia di Tengah Pandemic Covid-19," *PERSEPSI: Communication Journal* 4, no. 1 (2021): 60–68, <https://doi.org/10.30596/persepsi.v>.

⁴² Siti Cholifah, "Perubahan Sosial Masyarakat Desa Jamprong Pasca Pendirian SMP Satu Atap," *Paradigma* 05, no. 03 (2027): 1–9; Ridwan, "Hukum dan perubahan sosial: (perdebatan dua kutub antara hukum sebagai," *Jurisprudence* 6, no. 1 (2016): 28–39.

⁴³ Muhammad Iqbal Birsyadi, "Social Change in Yogyakarta: Past and Now a Selo Soemardjan Perspective," *Jurnal HISTORIA* 6, no. 1 (2018): 103–16.

nilai-nilai yang sebelumnya dianggap absolut mulai ditafsirkan ulang untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sosial modern, seperti dalam hal kepemilikan tanah, peran perempuan, interaksi keluarga dan pembagian harta waris.⁴⁴ Jadi perubahan sosial tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan kognitif, karena menyentuh ranah persepsi dan kesadaran kolektif masyarakat.

Selain itu, Selo Soemardjan mengaitkan perubahan sosial dengan konsep fungsi dan disfungsi sosial, artinya ada perubahan yang positif dan negatif.⁴⁵ Ia menjelaskan bahwa ketika lembaga sosial tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, akan muncul dorongan untuk memperbarui sistem nilai dan perilaku sosial.⁴⁶ Ketidaksesuaian antara norma lama dan kebutuhan hidup modern memunculkan refleksi kolektif yang mendorong terjadinya transformasi persepsi.⁴⁷ Perubahan persepsi terhadap norma adat sering kali tidak berarti penolakan terhadap tradisi, melainkan upaya untuk

⁴⁴ Handi Mulyaningsih et al., "A Shift in Traditional Wisdom of Semende Tribe in Pulau Pangung Tanggamus," *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora* 23, no. 3 (2021): 346–55, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i3.31806>; Nida Rafiq Izzati dan Dimas Alan Saputra, "Pergeseran nilai praktek hukum waris dalam masyarakat adat lampung" 2, no. 9 (2024); M. Abdullah Masrur dan K. Lalita Rahayu, "Pengaruh Modernisasi Terhadap Praktik Waris Adat di Era Revolusi Industri 4.0," *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2022 (2023): 265–72.

⁴⁵ Dany Try Utama Hutabarat, Afif Deri, dan Dkk, "Perubahan-Perubahan Sosial dan Kebudayaan Masyarakat pada Masa Sekarang," *Nusantara Hasana Journal* 1, no. 10 (2022): 50–57; Adinda Kartika Sari, "Perubahan Sosial Masyarakat Desa Raya Kab Simalungun," *JUPSI: Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 1, no. 1 (2023): 1–6.

⁴⁶ Nilam Sari Pakpahan dan Ali Akbar, "The Impact of Technological Development on Social Change Among Mothers In the Village of Aek Hitetoras District Marbau District North Labuhan Batu," *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2024): 177–94, <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i2.p-ISSN>.

⁴⁷ Birsyadi, "Social Change in Yogyakarta : Past and Now a Selo Soemardjan Perspective"; Molle, Latuheru, dan Nikolebu, "Perubahan sosial dan guncangan budaya."

merevitalisasi nilai-nilai lama agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.⁴⁸

Jadi, teori perubahan sosial menurut Selo Soemardjan memberikan dasar teoretis yang kuat untuk memahami transformasi persepsi masyarakat adat. Teori ini tidak hanya menyoroti perubahan yang bersifat material, tetapi juga transformasi kesadaran sosial yang mencerminkan penyesuaian nilai dan makna dengan perkembangan zaman. Transformasi persepsi masyarakat adat dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian sosial yang berakar pada nilai tradisional, tetapi diarahkan menuju pemaknaan baru yang lebih sesuai dengan realitas modern. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat bahwa masyarakat adat bukan sekadar objek perubahan, melainkan subjek aktif yang berperan dalam membentuk arah perubahan sosialnya sendiri melalui proses refleksi dan adaptasi budaya.

Transformasi persepsi bukan merupakan konsep yang terpisah dari perubahan sosial, melainkan merupakan dimensi kognitif dan kultural dari perubahan sosial itu sendiri, yakni pergeseran yang terjadi pada tataran nilai, sikap, dan cara pandang kolektif masyarakat. Dengan demikian, penggunaan

⁴⁸ Ayuni Kartika dan Dewi Yanti, “Transformasi Nilai Tradisi Besaprah dalam Budaya Sambas di Era Globalisasi,” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 3 (2025): 3–12; Riswandi Nurrohman, Fina Alyani Imanda Putri, dan Wulan Nur Sabilla Putri, “Perubahan Pola Perilaku Sosial Masyarakat Kampung Adat Kuta terhadap Era Modernisasi,” *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2024): 129–42; Nisa Nuranisa, Siti Nur Halimah, dan Mardyalita Mandasari, “Kepercayaan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 2 (2023): 337–47.

teori perubahan sosial Soemardjan dalam penelitian ini menjadi kerangka analitis yang paling tepat untuk membacanya.

3. Teologi Feminis Islam

Perspektif teologi feminis Islam dalam penelitian ini berpijak pada argumen bahwa Islam sejatinya tidak mengajarkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Prinsip ini bersumber dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang menegaskan kesetaraan derajat manusia tanpa memandang jenis kelamin:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13)

Namun demikian, nilai kesetaraan dalam ayat di atas kerap tidak tercermin dalam praktik keagamaan yang sesungguhnya. Teologi feminis lahir sebagai kritik terhadap dominasi patriarki dalam agama, tradisi, dan teks-teks suci yang selama berabad-abad lebih banyak ditafsirkan dari perspektif laki-laki.⁴⁹ Dominasi tersebut melahirkan apa yang disebut androsentrisme, yakni

⁴⁹ Adibah Abdul Rahim and Nadzrah Ahmad, “The Critique of Feminism on Traditional Christian Theology: An Analysis from Qur’ānic Perspective,” *Ulum Islamiyyah* 17, no. January (2019): 26–33, <https://doi.org/10.33102/ulum.2019.27.03>; S Mulackal, “Feminist Theology,” in

pandangan dunia yang berpusat pada laki-laki sehingga pengalaman perempuan sering diabaikan. Oleh karena itu, teologi feminis mengajukan *hermeneutika* untuk menyingkap bias gender dalam teks maupun institusi keagamaan.⁵⁰ Fokus utamanya adalah membongkar struktur kuasa yang menindas sekaligus menawarkan tafsir baru yang lebih adil gender.⁵¹

Landasan utama teologi feminis adalah pengalaman konkret perempuan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun institusi agama.⁵² Pengalaman ini dianggap sah sebagai sumber teologi karena memperlihatkan dimensi nyata ketidakadilan gender yang seringkali terbentuk karena adanya konstruksi sosial.⁵³ Dalam perkembangannya, teologi feminis juga mengadopsi pendekatan interseksionalitas, yaitu melihat bahwa pengalaman perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh gender, tetapi juga oleh ras, kelas, status sosial, tafsir agama dan konteks budaya.⁵⁴ Dengan demikian, teologi feminis tidak berdiri di ruang

Christianity. Encyclopedia of Indian Religions, ed. J Chathanatt (Dordrecht: Springer, n.d.), https://doi.org/10.1007/978-94-024-2241-2_79; Paskalis Yuven Atabau, "Studi Feminis Dalam Agama : Melintas Batas Dan Mendobrak Tradisi Agama Patriarki," *Sukacita : Jurnal Pendidikan Iman Kristen* 2, no. 2 (2025): 92–106, <https://doi.org/10.61132/sukacita.v2i2.763>.

⁵⁰ Khasib Amrullah and Devi Maria Ulfah, "The Feminist Theology's View of Christian Doctrine," *KALIMAH* 16, no. 1 (2018): 71, <https://doi.org/10.21111/klm.v16i1.2514>.

⁵¹ Siti Syamsiyatun, "Redefining Manhood and Womanhood: Insights from the Oldest Indonesian Muslim Women Organization, 'Aisyiyah,'" *Studia Islamika* 29, no. 3 (2023): 547–73, <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i3.23455>.

⁵² M M Pranoto, "Selayang Pandang Tentang Teologi Feminis Dan Metode Berteologinya," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 2, no. 1 (2018): 1–18.

⁵³ Silvia Senjaya and Alifiulathin Utaminingsih, "Feminist Thought and Gender Theology," in *Conf. Paper Presented Pada Proceedings of the 13th International Interdisciplinary Studies Seminar, IISS 2019* (Malang, Indonesia, Malang, Indonesia, 2019), <https://doi.org/10.4108/eai.23-10-2019.2293083>.

⁵⁴ Faizatul Fikriah Naeji et al., "Gender Dan Teologi Pembebasan: Anatara Spiritual Dan Keadilan Sosial," 2025; Atabau, "Studi Feminis Dalam Agama: Melintas Batas Dan Mendobrak Tradisi Agama Patriarki"; F Muttaqin, "Feminist Interpretation of The Quran as an Ideological

hampa, melainkan selalu terkait dengan kondisi tertentu (kontekstual).⁵⁵ Pendekatan ini kemudian juga tampak dalam perkembangan teologi feminis Islam, di mana para pemikir seperti Amina Wadud berupaya merekonstruksi pemahaman keagamaan yang selama ini bias gender⁵⁶.

Pemikiran feminisme Islam yang dikembangkan oleh Amina Wadud berangkat dari keprihatinan terhadap dominasi tafsir patriarkal sehingga menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.⁵⁷ Ketimpangan gender dalam masyarakat Muslim tidak berasal dari ajaran Islam, melainkan dari cara penafsiran teks-teks suci yang patriarkal dan tidak memperhitungkan bagian historis serta pengalaman perempuan.⁵⁸ Karena itu, Wadud mengajukan pendekatan baru dalam memahami Al-Qur'an, pembacaan yang rasional, kontekstual, dan berorientasi pada prinsip keadilan.⁵⁹

Critique Against Patriarchy (an Indonesia Context,” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 17, no. 1 (2015): 29–36, <https://doi.org/10.14203/jmb.v17i1.119>.

⁵⁵ Siti Syamsiyatun, “Rowing Between the Currents: 'Aisyiyah Strategies for Middle,” *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 22, no. 1 (2023): 41–57.

⁵⁶ D Fidhayanti et al., “Rethinking Islamic feminist thought on reinterpreting the Qur'an: An analysis of the thoughts of Aminah Wadud, Fatima Mernissi, Asma Barlas, and Riffat Hassan,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 35, no. 1 (n.d.): 37–56; U Saprudin et al., “LIMITING THE NUMBER OF POLYGAMIES TO REALIZE ECONOMIC JUSTICE: A HERMENEUTIC ANALYSIS OF MUHAMMAD SYAHRUR,” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 3 (n.d.): 347–368, <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.2769>.

⁵⁷ M A Fathih dan F Alfadani, “Pemikiran Amina Wadud Tentang Pendekatan Hermeneutika Untuk Gerakan Gender,” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 2 (n.d.): 1–17.

⁵⁸ N Khasanah, A I Hamzani, dan H Aravik, “Hermeneutics Of The Qur'an: A Study Of Muhammad Syahrur's Thoughts On The Men And Women Equality,” *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat* 20, no. 1 (n.d.): 25–36; M F Noor, “A Feminist Interpretation Of Qur'anic Texts By Amina Wadud And Zaitunah Subhan,” *INTIHA: Islamic Education Journal* 1, no. 3 (n.d.): 144–156; Salman Alfarisi dan M Khairul Arwani, “A Critical Analysis of the Inconsistencies in Amina Wadud Gender Equality Movement in the Islamic World,” *Journal of Shariah and Law Studies* 3, no. 1 (2024): 37–47, <https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i1.323>.

⁵⁹ Hermeneutik Aminah Wadud dan Abdul Chalim Mojokerto, “Hermeneutik Amina Wadud; Upaya Pembacaan Kontekstual Teks Keagamaan” 1, no. 1 (2018): 44–61; Uswatun Hasanah Harahap, “Hermeneutika Feminisme dalam Tafsir Al-Qur'an : Kajian Metodologi Amina Wadud Hermeneutics of Feminism in Tafsir Al-Qur'an : Methodological Study of Amina Wadud,” *Alhamrah Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2024): 85–96.

Amina Wadud menegaskan bahwa inti dari ajaran Islam adalah tauhid, yakni pengakuan terhadap keesaan Tuhan yang sekaligus menegaskan segala bentuk dominasi satu manusia atas manusia lainnya.⁶⁰ Menurut Wadud, ketidaksetaraan gender berarti bentuk kemusyrikan sosial karena menyalahi prinsip tauhid tersebut. Ia kemudian menawarkan metode hermeneutika gender dalam menafsirkan Al-Qur'an, yaitu membaca teks suci dengan memperhatikan konteks sosial-historis serta pengalaman perempuan yang selama ini diabaikan dalam proses tafsir.⁶¹ Dengan cara ini, Wadud berupaya menghadirkan pemahaman Islam yang lebih inklusif, adil, dan relevan dengan realitas sosial modern, di mana perempuan memiliki hak dan peran yang sama pentingnya dengan laki-laki dalam keluarga, masyarakat, maupun kehidupan publik.⁶²

Teori Wadud digunakan sebagai lensa analitis untuk memahami satu fenomena yang justru muncul dari dalam komunitas itu sendiri. Fakta bahwa sebagian anggota Masyarakat, khususnya tokoh agama dan perempuan yang telah mengakses Pendidikan, mulai menggunakan argumentasi keislaman sebagai dasar untuk mempertanyakan dan mendorong perubahan dalam praktik pewarisan. Dengan kata lain, Wadud tidak dihadirkan sebagai hakim dari luar, melainkan sebagai kerangka konseptual yang membantu peneliti

⁶⁰ Eksal Ramadhan et al., "Paradigma Penafsiran Hermeneutika Tauhid dan Gender Menurut Amina Wadud," *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 14, no. 5 (2025).

⁶¹ Wadud dan Mojokerto, "Hermeneutik Amina Wadud; Upaya Pembacaan Kontekstual Teks Keagamaan"; Ramadhan et al., "Paradigma Penafsiran Hermeneutika Tauhid dan Gender Menurut Amina Wadud."

⁶² R D Anggraini dan D A Amaliana, *Perempuan dalam Bingkai Al-Qur'an: Model Penafsiran Amina Wadud* (Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, n.d.).

memahami proses reinterpretasi nilai yang sedang terjadi dari dalam masyarakat Desa Siru itu sendiri.

Dalam kehidupan masyarakat adat seperti di Desa Siru, pemikiran Amina Wadud dapat menjadi landasan untuk menilai sejauh mana praktik pembagian warisan diwarnai oleh tafsir patriarkal atau adat yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Selain itu juga digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai keadilan dan kesetaraan mulai diinternalisasi dalam praktik sosial seperti pewarisan. Perubahan persepsi masyarakat terhadap kedudukan perempuan bukan hanya cerminan pengaruh luar, tetapi juga ekspresi dari kesadaran baru bahwa nilai-nilai adat dan agama dapat bersinergi dalam mewujudkan keadilan yang lebih inklusif bagi seluruh anggota masyarakat.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dan mengkaji secara mendalam berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam Masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai realita sosial berdasarkan perspektif para informan secara ilmiah. Penelitian berfokus pada Gambaran secara rinci mengenai pengalaman, pandangan, serta makna yang diberikan oleh responden dan melakukan studi pada situasi yang alami

(Creswell, 1998)⁶³. Peneliti memilih metode ini karena kompleksitas persoalan transformasi persepsi masyarakat adat terhadap kedudukan perempuan tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dipahami melalui pemaknaan subjektif para pelakunya sendiri.

Secara spesifik, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan pengalaman hidup (*lived experience*) informan berdasarkan makna yang mereka berikan terhadap pengalaman tersebut.⁶⁴ Fokus utama fenomenologi bukanlah menjelaskan suatu fenomena berdasarkan teori atau asumsi peneliti, melainkan memahami bagaimana suatu pengalaman dialami dan dimaknai oleh individu yang mengalaminya secara langsung. Jadi dalam pelaksanaannya, peneliti berupaya mengesampingkan asumsi dan pengetahuan awal mengenai sistem waris adat Manggarai selama proses wawancara berlangsung. Hal ini dilakukan agar narasi dan makna yang disampaikan informan khususnya perempuan pewaris maupun non-pewaris dapat tergali secara autentik tanpa terdistorsi oleh kerangka pikir peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat yang diteliti karena merupakan bagian dari masyarakat Desa Siru itu sendiri. Posisi ini memberikan keuntungan metodologis tersendiri yaitu

⁶³John W. Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 255.

⁶⁴ Heath Williams, "The meaning of 'Phenomenology': Qualitative and philosophical phenomenological research methods," *Qualitative Report* 26, no. 2 (2021): 366–85, <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.4587>; Allan Køster dan Anthony Vincent Fernandez, "Investigating modes of being in the world: an introduction to Phenomenologically grounded qualitative research," *Phenomenology and the Cognitive Sciences* 22, no. 1 (2023): 149–69, <https://doi.org/10.1007/s11097-020-09723-w>.

peneliti telah mengenal nilai, norma, dan praktik adat setempat sehingga proses membangun kepercayaan dengan informan berlangsung relatif cepat dan alami. Meskipun demikian, peneliti tetap menjaga jarak reflektif terhadap asumsi dan pengalaman pribadi selama proses wawancara dan analisis data. Sehingga temuan penelitian merefleksikan pemaknaan informan, bukan asumsi atau pengetahuan awal yang dimiliki peneliti sebagai bagian dari komunitas tersebut. Kedekatan ini juga menuntut kehati-hatian ekstra dalam menjaga objektivitas, mengingat peneliti turut memiliki keterikatan emosional dan kultural terhadap isu yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena atas pertimbangan desa ini memiliki sistem hukum adat hak waris yang unik dan berbeda dari hukum nasional, sehingga penelitian di lokasi ini memungkinkan pendokumentasian praktik lokal yang khas. Selain itu fenomena ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya transformasi persepsi masyarakat adat dari penerimaan pasif terhadap tradisi menuju persepsi kritis yang merefleksikan hak-hak perempuan di Desa Siru. Kedekatan peneliti dengan lokasi ini turut menjadi pertimbangan praktis, karena memudahkan akses ke informan serta pemahaman konteks budaya secara mendalam sejak awal penelitian.

3. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2025 sampai Januari 2026. Berbeda dari penelitian yang mensyaratkan tahapan penjajakan lokasi secara bertahap, peneliti tidak melalui tahap adaptasi lingkungan tersendiri karena peneliti bagian dari masyarakat Desa Siru, sehingga waktu penelitian dapat difokuskan sepenuhnya pada proses perizinan, wawancara, dan pengumpulan data substantif sejak awal periode penelitian.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber informasi (informan) untuk memperoleh data penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti⁶⁵. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pembagian harta waris di Desa Siru. Dengan kriteria tersebut, maka subjek dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama, dan warga masyarakat terutama perempuan adat di Desa Siru.

Adapun objek penelitian mencakup data atau informasi tentang dinamika sosial di Desa Siru. Penelitian difokuskan pada bentuk sistem dan praktik pembagian hak waris, kedudukan dan peran perempuan dalam sistem pewarisan, transformasi persepsi masyarakat serta faktor-faktor pendorong munculnya transformasi persepsi masyarakat adat Desa Siru.

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 7.

Demi menjaga etika penelitian, identitas seluruh informan yang menjadi sumber data utama akan dirahasiakan menggunakan sistem pengkodean. Pengumpulan data dilakukan dengan menghormati posisi setiap informan, terutama perempuan adat Desa Siru yang dalam penelitian ini berperan sekaligus sebagai subjek yang mengalami langsung praktik pembagian harta warisan sekaligus sebagai sumber utama informasi.

5. Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan dua Teknik yang saling melengkapi yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

a. Purposive Sampling

Purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik ini dipandang tepat karena memungkinkan peneliti menjaring informan yang benar-benar paham dengan objek yang diteliti. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono, dalam Teknik *purposive sampling* informan dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu terutama karena mereka memiliki pengalaman, pengetahuan atau keterlibatan langsung dengan objek penelitian.⁶⁶ Pemilihan tersebut bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami dan mengkaji situasi sosial yang menjadi fokus penelitian.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 289.

Berdasarkan kriteria tersebut, informan inti yang ditetapkan dan diwawancarai dalam penelitian ini meliputi tokoh adat, tokoh agama yang memahami hukum Islam terkait pembagian warisan (faraidh), orang tua sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga, perempuan pewaris yang telah menerima hak warisnya, perempuan non-pewaris yang tidak mendapatkan bagian warisan, serta pemerintah desa yang memberikan gambaran dinamika sosial terkait hak-hak perempuan.

b. Snowball Sampling

Snowball sampling merupakan teknik penentuan informan yang dilakukan secara berantai, di mana informan awal memberikan rekomendasi kepada peneliti untuk menemukan informan berikutnya yang relevan. Teknik ini terbukti efektif digunakan dalam penelitian ini mengingat isu pewarisan perempuan di Desa Siru menyangkut dinamika internal keluarga yang bersifat privat dan tidak selalu mudah diakses secara langsung.

Penerapan *snowball sampling* dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan berikut:

- 1) Peneliti memulai dari informan kunci yaitu tokoh adat dan tokoh agama, tokoh pemerintah yang telah ditetapkan melalui *purposive sampling* sebagai titik masuk awal ke dalam jaringan sosial masyarakat Desa Siru.
- 2) Dari informan kunci tersebut, peneliti memperoleh rujukan dan rekomendasi menuju informan lain yang memiliki informasi mendalam, seperti perempuan pewaris anggota keluarga yang

mengalami perselisihan harta waris, serta pihak-pihak lain yang tidak teridentifikasi sebelumnya namun terbukti relevan.

- 3) Proses pengumpulan data dilakukan secara berkelanjutan hingga mencapai kejenuhan data (*data saturation*), yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh dari informan tambahan tidak lagi memberikan temuan atau wawasan baru yang berbeda secara data yang telah terkumpul sebelumnya.

Proses penentuan informan diawali dengan prosedur perizinan formal. Peneliti terlebih dahulu mengunjungi kantor pemerintah desa pada tanggal 22 Desember 2025 untuk menyampaikan tujuan penelitian serta mengajukan izin secara resmi, sekaligus melakukan wawancara awal dengan tokoh pemerintah setempat. Dari pertemuan tersebut, peneliti memperoleh rekomendasi menuju informan berikutnya, yaitu sesepuh Batu Paang dan ketua adat, yang diwawancarai berturut-turut pada 25 dan 26 Desember 2025. Melalui kedua informan kunci ini, peneliti kemudian memperoleh rujukan ke informan-informan berikutnya secara bertahap hingga jaringan informan berkembang sesuai kebutuhan penelitian.

Penerapan kombinasi *purposive sampling* dan *snowball sampling* memperoleh 18 informan, dengan rincian 3 tokoh adat, 2 tokoh agama, 1 aparat pemerintah desa, 1 tokoh masyarakat, 1 orang tua pewaris, 2 ahli waris, 1 perempuan pewaris, 1 perempuan non-pewaris, dan 6 perempuan muda. Titik jenuh data tercapai setelah wawancara mencakup keseluruhan kategori tersebut,

ketika narasi dan pandangan yang disampaikan informan mulai menunjukkan pola yang berulang dan tidak lagi memunculkan temuan baru yang signifikan. Melalui kombinasi ini, peneliti memperoleh data yang tidak hanya representatif dari sisi kelembagaan dan otoritas lokal, tetapi juga menjangkau pengalaman nyata perempuan di Desa Siru yang selama ini luput dari perhatian dalam pewarisan adat setempat.

Untuk keterangan informan yang sudah dipilih akan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1: Daftar Informan

No	Kode Informan	Profil	Gender	Tanggal wawancara
1	KD34	Tokoh pemerintah	Pria	22/12/2025
2	IN63	Sesepuh <i>Batu Paang</i>	Wanita	25/12/2025
3	KA65	Ketua Adat	Pria	26/12/2025
4	HW23	Perempuan Muda	Wanita	28/12/2025
5	AA24	Perempuan Muda	Wanita	28/12/2025
6	AK24	Ahli Waris	Pria	28/12/2025
7	UH28	Perempuan Non Pewaris	Wanita	1/01/2026
8	MS58	Tokoh Agama	Pria	1/01/2026
9	MT55	Pemberi Waris	Wanita	03/01/2026
10	OJ46	Tokoh Agama	Pria	03/01/2026
11	TA59	Tokoh Masyarakat	Pria	05/01/2026
12	ES26	Perempuan Muda	Wanita	06/01/2026
13	NS25	Perempuan Muda	Wanita	06/01/2026
14	KH24	Perempuan Muda	Wanita	06/01/2026
15	IA22	Perempuan Muda	Wanita	06/01/2026
16	FU32	Ahli Waris	Pria	07/01/2026
17	CM23	Perempuan Pewaris	Wanita	07/01/2026
18	US58	Tokoh <i>Batu Paang</i>	Pria	08/01/2026

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan melalui observasi dan pengambilan data secara langsung di Desa Siru. Dengan pendekatan ini, memudahkan peneliti untuk memperoleh data empiris mengenai realitas sosial yang terjadi. Untuk memperoleh data yang valid di lapangan, peneliti menggunakan beberapa teknik diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam pelaksanaannya, peneliti berpartisipasi di lapangan sehingga dapat memperoleh data yang lebih akurat mengenai fenomena yang sedang dikaji.⁶⁷ Peneliti menerapkan pendekatan observasi partisipatif reflektif sehingga dinamika sosial dapat dianggap secara alami tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.⁶⁸ Melalui teknik ini, peneliti secara langsung mengamati dan mencatat bagaimana pengalaman serta persepsi perempuan adat terhadap pembagian harta waris di Desa Siru berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, termasuk interaksi sosial, kebiasaan pembagian waris dalam keluarga, serta respons masyarakat terhadap pergeseran nilai yang terjadi.

⁶⁷ Harsono, Model-Model Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 164.

⁶⁸ Spradley, J., P., *Pencipta Observation*. Waveland Press. Spradley, James P. Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari informan yang menjadi sumber informasi penelitian. Penelitian ini menerapkan wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai acuan, untuk mengeksplorasi narasi, pengalaman, dan pandangan informan secara lebih mendalam sesuai dengan alur percakapan yang berkembang secara natural di lapangan.

Setiap sesi wawancara direkam menggunakan alat perekam audio guna memudahkan proses pencatatan dan transkripsi hasil wawancara secara akurat, sekaligus memastikan tidak ada narasi maupun detail penting dari informan yang terlewat selama proses analisis. Wawancara dimulai sejak kunjungan pertama ke pemerintah desa, dilanjutkan ke kepala desa dan tokoh adat, kemudian berlanjut ke informan-informan berikutnya melalui rekomendasi berantai (snowball sampling) hingga mencakup keseluruhan 18 informan dari sembilan kategori yang telah ditetapkan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan sebagai bahan pendukung dalam penelitian. Dokumen tersebut dapat berasal dari sumber publik, seperti laporan resmi,

koran, dan majalah, maupun sumber privat, seperti surat pribadi, buku harian, foto, diari, dan e-mail.⁶⁹

Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan, data dokumentasi yang berhasil dihimpun terbatas pada rekaman wawancara dan foto lapangan. Hal ini disebabkan karena proses penggalian data lebih banyak berlangsung melalui percakapan dan penuturan langsung dari para informan, sehingga data yang diperoleh lebih dominan bersifat lisan dan naratif. Meskipun demikian, rekaman wawancara yang terkumpul tetap berfungsi sebagai dokumentasi autentik yang mendukung keabsahan data dan dapat digunakan sebagai bahan triangulasi dalam proses analisis.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan model analisis data interaktif. Dalam model ini, proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai. Dengan demikian, peneliti tidak hanya melakukan analisis setelah seluruh data terkumpul, tetapi juga selama proses pengumpulan data berlangsung di lapangan. Sehingga temuan awal dapat langsung memandu arah penggalian data berikutnya sebagaimana tercermin dalam penerapan *snowball sampling* pada penelitian ini.

a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari hasil observasi lapangan, wawancara dengan 18 informan dari sembilan kategori, serta dokumentasi

⁶⁹ John W. Creswell, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 255.

berupa rekaman wawancara dan foto lapangan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara berkelanjutan untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskripsi yang sistematis, sesuai dengan fokus masing-masing rumusan masalah penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi data hasil wawancara serta observasi yang paling relevan dengan masing-masing rumusan masalah penelitian. Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus kajian, seperti percakapan di luar topik penelitian yang muncul selama proses wawancara disisihkan. Sementara itu, data yang relevan dikelompokkan berdasarkan tema, seperti sistem dan praktik pembagian waris, kedudukan perempuan dalam pewarisan, transformasi persepsi masyarakat, serta faktor-faktor pendorongnya. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang mudah dipahami.

c. Penyajian Data

Setelah proses reduksi dilakukan, data dikelompokkan dan dipaparkan secara deskriptif dalam bentuk narasi yang menggambarkan hasil temuan di lapangan, disertai kutipan langsung dari informan untuk memperkuat keabsahan interpretasi. Penyajian data dalam penelitian ini disusun berdasarkan urutan rumusan masalah, di mana setiap sub-bab pembahasan diawali dengan paparan temuan sebelum dilanjutkan dengan analisis menggunakan kerangka teori yang relevan.

d. Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap terakhir dalam proses analisis data adalah merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil temuan yang telah diperoleh dan dianalisis. Kesimpulan tersebut disusun berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selanjutnya, verifikasi dilakukan dengan menelaah kembali data, temuan, serta prosedur penelitian guna memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan didukung oleh bukti yang memadai.

H. Sistematika Pembahasan

Secara ringkas untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan menuliskan sistematika pembahasan, sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang mencakup beberapa aspek, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi landasan keseluruhan penelitian dengan memetakan persoalan yang diteliti serta kerangka konseptual dan metodologis yang digunakan.

Bab II berisi gambaran umum tentang Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Gambaran tersebut mencakup sejarah, profil desa, gambaran umum sistem pewarisan di Desa Siru serta cakupan aktivitas lainnya. Bab ini juga memaparkan sistem dan praktik pembagian waris yang berlaku di Desa Siru. Bab ini berfungsi memberikan penjelasan lokasi penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Desa Siru menganut sistem pewarisan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama. Dalam system ini anak laki-laki disebut *ata one* (orang dalam) dan anak perempuan disebut *ata pe'ang* (orang luar) yang dianggap kehilangan haknya atas harta keluarga asal setelah menikah. Sistem ini didukung oleh adat seperti *werong/sida* yang mewajibkan perempuan yang telah menikah tetap berkontribusi finansial kepada keluarga asalnya. Hal ini menciptakan ketimpangan struktural yang mencolok, yaitu hak selesai saat menikah, namun kewajiban berlanjut seumur hidup.

Dalam sistem tersebut, kedudukan perempuan bersifat marginal secara struktural. Mereka tidak dilibatkan dalam musyawarah pembagian waris dan hanya menerima keputusan yang telah ditetapkan pihak laki-laki. Yang menarik, marginalisasi ini tidak selalu dipersepsikan sebagai ketidakadilan oleh perempuan itu sendiri, karena nilai-nilai tersebut telah terinternalisasi sejak lahir sebagai bagian dari identitas sosial yang dianggap wajar. Meski demikian, di balik kepatuhan tersebut terdapat ambivalensi yang nyata. Terdapat keinginan untuk diperlakukan adil yang tertekan oleh kesetiaan terhadap norma adat.

Meskipun demikian, transformasi persepsi terhadap sistem ini sedang berlangsung secara gradual. Perubahan tidak terjadi secara revolusioner, melainkan melalui akumulasi refleksi kritis individu yang perlahan menjadi wacana kolektif. Jejak perubahan sudah tampak nyata. Ada keluarga yang mulai membagi waris dengan mempertimbangkan hak anak perempuan, ada tokoh adat yang mengakui perlunya kombinasi nilai adat dan agama, dan ada perempuan yang mulai berani menyuarakan ketidakadilan yang selama ini mereka rasakan diam-diam.

Transformasi persepsi ini didorong oleh tiga faktor yang saling berinteraksi. Pendidikan membuka kerangka berpikir kritis dan memperkenalkan konsep kesetaraan yang sebelumnya tidak dikenal. Reinterpretasi ajaran agama, khususnya ketentuan *faraidh* yang secara eksplisit memberikan hak waris kepada perempuan, memberikan legitimasi moral yang kuat dan diterima masyarakat karena bekerja dari dalam sistem nilai yang sudah mereka percaya. Sementara itu, interaksi sosial lintas budaya menghadirkan bukti empiris bahwa sistem yang lebih berkeadilan adalah nyata dan mungkin. Kombinasi ketiga faktor inilah yang menciptakan kondisi bagi transformasi persepsi untuk terus berkembang, meskipun secara perlahan, di tengah masyarakat yang masih mempertahankan ikatan kuat terhadap nilai-nilai adat warisan leluhur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penelitian ini mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait.

1. Kepada masyarakat adat Desa Siru, khususnya para tokoh adat, diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas tentang hak-hak perempuan dalam sistem pewarisan. Revitalisasi nilai adat tidak harus berarti mempertahankan segala aspek sistem lama, melainkan dapat dilakukan dengan menyesuaikan norma adat pada prinsip keadilan yang lebih inklusif, termasuk dengan mempertimbangkan ketentuan agama yang sudah diakui masyarakat.
2. Kepada para tokoh agama di Desa Siru, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi tentang ketentuan *faraidh* secara lebih terencana dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Forum-forum keagamaan yang membahas hak waris perempuan secara khusus perlu diadakan secara berkala agar pemahaman masyarakat dapat tumbuh secara merata dan tidak hanya di kalangan tertentu saja.
3. Kepada anak muda, khususnya perempuan di Desa Siru, diharapkan terus meningkatkan akses terhadap pendidikan dan informasi sebagai bekal untuk memahami hak-hak mereka, baik dalam kerangka hukum adat, hukum agama, maupun hukum nasional. Kesadaran atas hak bukan berarti konfrontasi dengan adat, melainkan landasan untuk bernegosiasi secara bermartabat dalam ruang keluarga dan komunitas.

4. Kepada para peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk mengkaji lebih dalam aspek-aspek yang belum terjangkau dalam penelitian ini, seperti perspektif laki-laki dalam memaknai perubahan sistem waris, dinamika hukum adat dan hukum nasional dalam konteks yang sama, serta kajian komparatif antara Desa Siru dengan komunitas adat patrilineal lainnya di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahim, Adibah, and Nadzrah Ahmad. "The Critique of Feminism on Traditional Christian Theology: An Analysis from Qur'ānic Perspective." *Ulum Islamiyyah* 17, no. January (2019): 26–33. <https://doi.org/10.33102/ulum.2019.27.03>
- Abdillah, Faiz, Hadiid Abdurrahman, dan Zaid Muhammad Al-kayis. "Faktor Pembentukan Kesadaran Politik Mahasantri Cinta Quran Center terhadap Isu Palestina." *Jurnal Komunikan* 4, no. 2 (2025): 51–58.
- Acintya, Anggie Elma, Keysha Mutia Ranandityas, dan Gea Lestari. "Perubahan Sosial dalam Prespektif Wanita : Melawan Patriaki Kontemporer." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 10841–47.
- Adawiyah, Ribiatal, R. Hilmy Luayyin, dan F. Ayuning Pertiwi. "Pasca New Normal: Perubahan Sosial-Ekonomi pada Gaya Hidup Masyarakat (Perspektif Sosiologi)." *Jurnal Sharia Ekonomi* 2, no. 2 (2023): 69–82.
- Akaliyski, Plamen, Naoko Taniguchi, Joonha Park, Stefan Gehrig, dan Raül Tormos. "Values in Crisis : Societal Value Change under Existential." *Social Indicators Research* 171, no. 1 (2024): 1–21. <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03226-2>.
- Alaydarani, Sylvia, dan Ayu Putri Kistiawandira. "Hak Perempuan dalam Sistem Pewarisan Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat Bali." *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 5 (2023): 72–78.
- Alfarisi, Salman, dan M Khairul Arwani. "A Critical Analysis of the Inconsistencies in Amina Wadud Gender Equality Movement in the Islamic World." *Journal of Shariah and Law Studies* 3, no. 1 (2024): 37–47. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i1.323>.
- Anargia, M. Fairuz Bima. "Struktur kekerabatan sebagai sistem nilai hukum adat dalam masyarakat lampung." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 2 (2025).
- Andra, Vini Aprilia D, Sonny Dewi Judiasih, Hazar Kusmayanti, dan Universitas Padjadjaran. "SHIFTING THE CUSTOMARY INHERITANCE OF THE MINANGKABAU TRIBE BASED ON THE PERSPECTIVE OF JUSTICE AND GENDER EQUALITY" 5, no. 1 (2025): 457–69.
- Anggraini, R D, dan D A Amaliana. *Perempuan dalam Bingkai Al-Qur'an: Model Penafsiran Amina Wadud*. Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, n.d.
- Arda, Ahmad Musyafa, Aang Ahmad Syahid, dan Nur Aini Budiyo. "Tafsir Amina Wadud." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 3 (2025): 42037–43.
- Arliyansyah, Ravi Dwi, dan M. Genta Bimasena. "Sistem Kekerabatan Patrilineal di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Memuat Hukum Waris Adat." *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 5 (2023): 241–49.
- Aunilla, Nabila Akhta, dan Reniarti Asma Inayah. "Hak Perempuan dalam Sistem Waris Adat Samin: Kajian terhadap Aspek Keadilan Gender." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora* 1, no. 5 (2023): 120–27.

- Ayu, I Gusti, dan Jatiana Manik. "Reform of Inheritance Rights in Balinese Customary Law : Harmonizing Dharmaśāstra and Gender Justice" 9 (2025): 159–69.
- Birsyadi, Muhammad Iqbal. "Social Change in Yogyakarta : Past and Now a Selo Soemardjan Perspective." *Jurnal HISTORIA* 6, no. 1 (2018): 103–16.
- Cahyarani, Andhini, dan Grace Sonya Dapitria Damanik²) Damanik. "Pewarisan Hukum Adat Batak dalam implementasi Prinsip Patrilineal." *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 6 (2023): 50–57.
- Cholifah, Siti. "Perubahan Sosial Masyarakat Desa Jamprong Pasca Pendirian SMP Satu Atap." *Paradigma* 05, no. 03 (2027): 1–9.
- Damayanti, Febri, Aditia Thaariq Syah, Ani Yumarni, dan R Yuniar Anisa Ilyanawati. "Penyelesaian Sengketa Waris Hukum Adat Manggarai," 2025.
- Dharma, Ferry Adhi. "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality." *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 10–16. <https://doi.org/10.21070/kanal.v>.
- Du, Yu, dan United States. "In the era of Berger and luckmann ' s social construction of reality : How media change the public ' s perceptions of police legitimacy." *International Journal of Social Science and Humanities* 1, no. 2 (2019): 29–31.
- Enda, Enda. "Konstruksi Sosial Masyarakat Percandian dalam Pemeliharaan Kearifan Lokal." *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial* 3, no. 2 (2020): 348–61. <https://doi.org/10.15575/jt.v3i2.9496>.
- Faizal, Liky, dan Efa Rodiah Nur. "Implikasi Hukum Adat terhadap Pembagian Harta Waris Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 15, no. 2 (2023): 229–52. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v15i2.14351>.
- Fathih, M A, dan F Alfadani. "Pemikiran Amina Wadud Tentang Pendekatan Hermeneutika Untuk Gerakan Gender." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 2 (n.d.): 1–17.
- Febriansyah, Aji, Aldi Armansah Prayoga, dan Siti Maysaroh. "Kesetaraan Gender menurut Amina Wadud : Penafsiran Kontekstual Dalam Al-Qur ' an." *Journal of Islamic Studies and Research* 2, no. 1 (2025): 338–53.
- Fidhayanti, D, M Muhammad, M A Rofiq, M R Fuadi, A Hakim, dan N C B Makkiy. "Rethinking Islamic feminist thought on reinterpreting the Qur'an: An analysis of the thoughts of Aminah Wadud, Fatima Mernissi, Asma Barlas, and Riffat Hassan." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 35, no. 1 (n.d.): 37–56.
- Firja, Mitra, Tomi Ndruru, Dessy Anggriani, Susi Nasution, dan Wahyuniati. "Perubahan sosial budaya dan interaksi sosial pada masyarakat gampong balee kabupaten aceh barat." *Society* 5, no. 1 (2025): 1–11.
- Frisandia, Micselin Sifa, dan W. Salsabila Ardila. "Sistem Pewarisan menurut Hukum Waris Adat mengenai Sistem Kekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 238–46.
- Habsyi, Bakhrudin All, Stevi Marcelina Rahmadya, dan A. Ayu Vara Azzahra.

- “Inovasi pendidikan di indonesia” 2, no. 1 (2024): 309–25.
- Hadiwijaya, Achmad Suhendra. “Sintesa Teori Konstruksi Sosial Realitas Dan Konstruksi Sosial Media Massa.” *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah* 11, no. 1 (2023): 75–89. <https://doi.org/10.33592/dk.v11i1.3498>.
- Harahap, Uswatun Hasanah. “Hermeneutika Feminisme dalam Tafsir Al-Qur’ an : Kajian Metodologi Amina Wadud Hermeneutics of Feminism in Tafsir Al-Qur’ an : Methodological Study of Amina Wadud.” *Alhamrah Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2024): 85–96.
- Hartini, Eka, dan Titik Indarti. “Representasi Perilaku Impulsif Tokoh Mukidi Dalam Film Mukidi : Kajian Konstruktivitas Sosial Berger & Luckmann” 12, no. 2 (2025): 110–21.
- Huraerah, Abu. “Perubahan Sosial dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Tantangan Bagi Peneliti dan Praktisi Kesejahteraan Sosial.” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 7, no. 2 (2025): 221–27. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.60229>.
- Hutabarat, Dany Try Utama, Afif Deri, dan Dkk. “Perubahan-Perubahan Sosial dan Kebudayaan Masyarakat pada Masa Sekarang.” *Nusantara Hasana Journal* 1, no. 10 (2022): 50–57.
- Ilham, Muchammad, dan Putra Pratama. “Konstruksi Sosial Ritual Jumat Pahing : Akomodasi Agama Dan Budaya Lokal.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 8, no. 4 (2025).
- Izzati, Nida Rafiqqa, dan Dimas Alan Saputra. “Pergeseran nilai praktek hukum waris dalam masyarakat adat lampung” 2, no. 9 (2024).
- Jelius, L, M Sudirman, dan B Djaja. “Analisis Normatif terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia.” *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik dan Pemerintahan* 2, no. 3 (2025): 16–27.
- Jima, Selviana, Ketut Sudiarmaka, dan Ni Ketut Sari Adnyani. “Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap anak Laki-laki dan Perempuan (Studi kasus Pada Masyarakat Di Desa Barang, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 139–46. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45937>.
- Kartika, Ayuni, dan Dewi Yanti. “Transformasi Nilai Tradisi Besaprah dalam Budaya Sambas di Era Globalisasi.” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 3 (2025): 3–12.
- Khasanah, N, A I Hamzani, dan H Aravik. “Hermeneutics Of The Qur’an: A Study Of Muhammad Syahrur’s Thoughts On The Men And Women Equality.” *Nurani: jurnal kajian syari’ah dan masyarakat* 20, no. 1 (n.d.): 25–36.
- Khayati, S, N Andriani, P., dan F Wati. “Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 607. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.542>.
- Kinanti, Ayu, dan Zainudin Hasan. “Sistem Kekerabatan Parental Dampak , Implementasi Dan Struktur Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 5 (2025): 772–79.

- Køster, Allan, dan Anthony Vincent Fernandez. "Investigating modes of being in the world: an introduction to Phenomenologically grounded qualitative research." *Phenomenology and the Cognitive Sciences* 22, no. 1 (2023): 149–69. <https://doi.org/10.1007/s11097-020-09723-w>.
- Lasmana, Nunung, dan Itsna Badriyatul Munadliroh. "Penafsiran Hak Waris Perempuan Studi Kitab Nazarati Fi Kitabillah Karya Zainab al-Ghazali." *JQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 93–113.
- Lestari, Khilma Ayu, Dwi Astutik, dan Danang Purwanto. "Konstruksi sosial tradisi Pesta Baratan Yayasan Lembayung Jepara." *Jurnal Kajian Sosiologi* 13, no. 1 (2024): 13–21.
- Lestari, dan Ofan Satria. "Konstruksi Sosial tentang Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Analisis Teori Berger dan Luckmann." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 4, no. 6 (2025): 540–44.
- Mandasari, Rulita, Ilham Ma'ruf, dan Alfauzan Amin. "Sistem Perubahan Sosial Dan Strategi Perubahan Sosial." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. Djazifah 2014 (2023): 2522–28.
- Masrur, M. Abdullah, dan K. Lalita Rahayu. "Pengaruh Modernisasi Terhadap Praktik Waris Adat di Era Revolusi Industri 4.0." *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2022 (2023): 265–72.
- Menge, Yohanes Fransisko, dan Antonius Denny Firmanto. "Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19." *PERSEPSI: Communication Journal* 4, no. 1 (2021): 60–68. <https://doi.org/10.30596/persepsi.v>.
- Molle, Lucas P., Rido Latuheru, dan Diana C. Nikolebu. "Perubahan sosial dan guncangan budaya." *Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora* 5, no. 2 (2021): 76–92.
- Muhammad, Lubabin Nawval, Mohammad Hikmal Akbar, dan Najwa Faridillah. "Struktur Sosial dan Dinamika Persekutuan Hukum Adat di Indonesia: Mohammad Hikmal Akbar Najwa Faridillah melainkan terdapat juga yang bukan persekutuan hukum. Dengan demikian terdapat syarat." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 03, no. 02 (2025): 131–41.
- Mukhsin, Fazrul Rahman, dan Muhamad Iqbal Hasbi. "Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum dan Pelestarian Budaya Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAMWara Sains* 02, no. 12 (2023): 1117–26.
- Mulyaningsih, Handi, Tina Kartika, Hartono, dan Ari Darmastuti. "A Shift in Traditional Wisdom of Semende Tribe in Pulau Panggung Tanggamus." *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora* 23, no. 3 (2021): 346–55. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i3.31806>.
- Mulyasih, Rahmi, dan Media Suchaya. "Konstruksi Sosial Perempuan Nelayan Mengenai Peran dan Kedudukan dalam Masyarakat Karangantu Provinsi Banten." *Jurnal Representamen* 8, no. 02 (2022): 39–54. <https://doi.org/10.30996/representamen.v8i2.7339>.
- Muta'afi, Fithri, dan Pambudi Handoyo. "Konstruksi Sosial Masyarakat terhadap Penderita Kusta." *Paradigma* 3, no. 3 (2015): 1–7.
- Muzzaki, A D, A Fatoni, dan A R Faristiana. "Perubahan Sosial Kultural

- Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik.” *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2023): 01–17. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i3.1270>.
- Nggoro, Adrianus Marselus. “Textual Community: Reconceptualizing of Manggarai Inheritance Customary Law for Gender Justice,” no. 1 (2021). <https://doi.org/10.4108/eai.3-6-2021.2310748>.
- Ningtiyas, Adisty, Munir, dan Ismail Sukardi. “Ontologi Sosial: Bagaimana Masyarakat Menciptakan Realita.” *Pendas: Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 1 (2026): 2548–6950.
- Noor, M F. “A Feminist Interpretation Of Qur’anic Texts By Amina Wadud And Zaitunah Subhan.” *INTIHA: Islamic Education Journal* 1, no. 3 (n.d.): 144–156.
- Nuranisa, Nisa, Siti Nur Halimah, dan Mardyalita Mandasari. “Kepercayaan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 2 (2023): 337–47.
- Nurrohman, Riswandi, Fina Alyani Imanda Putri, dan Wulan Nur Sabilla Putri. “Perubahan Pola Perilaku Sosial Masyarakat Kampung Adat Kuta terhadap Era Modernisasi.” *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2024): 129–42.
- Pakpahan, Nilam Sari, dan Ali Akbar. “The Impact of Technological Development on Social Change Among Mothers In the Village of Aek Hitetoras District Marbau District North Labuhan Batu.” *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2024): 177–94. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i2.p-ISSN>.
- Putri, Maelina, Maratu Solihah, Muhammad Ahmad, Mumtaz Muizza, Dzikri Maulana, dan Andi Rosa. “Tafsir Feminisme Perspektif Amina Wadud Al-Qur’ an sebagai sesuatu yang dinamis dan kontekstual , sehingga tafsir tidak bersifat final.” *Jurnal Pendidikan dan Filsafat* 3, no. 1 (2026): 40–50.
- Rachelninta, Nathasya Irish, dan Sulastris Sulastris. “Implementasi Hak Waris Perempuan Dalam Masyarakat Adat Patrilineal Implementation of Women ’ s Inheritance Rights in Patrilineal Customary System” 8, no. 1 (2025): 10–12.
- Ramadhan, Eksal, Naila Amani, Laila Sari Masyhur, Universitas Islam, Negeri Sultan, dan Syarif Kasim. “Paradigma Penafsiran Hermeneutika Tauhid dan Gender Menurut Amina Wadud.” *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 14, no. 5 (2025).
- Ramadhani, Susi, Noeke Sri Wardhani, dan Lentiara Putri. “Hak-Hak Perempuan Enggano Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal.” *University of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2 (2019): 107–17.
- Resmini, Wayan, Abdul Sakban, dan Havivi Indriyuni. “Hukum Adat Manggarai Barat dalam Penyelesaian Harta Warisan.” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 9 9, no. 2 (2021): 79. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.8238>.
- Reza, Vira, Mukhammad Fajar Ardiansyah, Siti Nur Khovivah, dan Laitsza Afza Camila. “Implikasi Budaya Patriarki Terhadap Perubahan Peran Perempuan Dalam Keluarga Di Lingkungan Sivitas Akademik.” *JSPH: Jurnal Sosial*

- Politik Humaniora* 1, no. 3 (2024): 30–41.
<https://doi.org/10.59966/jsph.v1i3.1427>.
- Ridwan. “Hukum dan perubahan sosial: (perdebatan dua kutub antara hukum sebagai.” *Jurisprudence* 6, no. 1 (2016): 28–39.
- Rini. “Kontekstualisasi konsep feminisme amina wadud.” *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (2019): 67–90.
- Saksena, A, E D Rahmawati, E S Maharani, I Buchori, dan N J Rahayu. “Perbandingan Pembagian Waris Berdasarkan Sistem Hukum Adat dan Islam di Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur Ntt.” *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains* 2, no. 2 (2025): 210–215.
- Santika, Sovia, dan Yusnita Eva. “Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal , Patrilineal dan Bilateral.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 2 (2023): 193–202.
<https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>.
- Saprudin, U, J Junaedi, K Kerwanto, dan D Anurogo. “LIMITING THE NUMBER OF POLYGAMIES TO REALIZE ECONOMIC JUSTICE: A HERMENEUTIC ANALYSIS OF MUHAMMAD SYAHRUR.” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 3 (n.d.): 347–368.
<https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.2769>.
- Sari, Adinda Kartika. “Perubahan Sosial Masyarakat Desa Raya Kab Simalungun.” *JUPSI: Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 1, no. 1 (2023): 1–6.
- Sartika, Oktavia, Yofa Alvioneza, Khafifah Rahmawati, Muhammad Pasha, Naufal Illahi, dan Stevri Iskanadar. “Analisis Pembagian Waris Menurut Hukum adat Nusa Tenggara Timur (NTT).” *Jurnal Ilmu Hukum , Sosial dan Humaniora* 2, no. 10 (2024): 481–87.
- Setyawan, M. Andi, dan Didi Pramono. “Keywords: social construction, family values, HIMA Sosant, participation, internalization,” 2025, 2016–34.
- Sianturi, W N, G T Hutahaean, G T Siregar, dan A Hamonangan. “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 406–24.
- Suciati, Indrati Sri, Suryaningsih, dan Emmy Solina. “Perubahan Sosial Masyarakat akibat Konversi Minyak Tanah ke LPG di Kelurahan Tanjungpinang Barat.” *Jurnal Masyarakat Maritim* 1, no. 1 (2017): 1–6.
- Suharsono, Agus, Nanik Prasetyoningsih, dan Sunyoto Usman. “Women’s Inheritance Rights in Indonesia from the Perspective of the Triangular Concept of Legal Pluralism,” 2024.
- Sulaiman, Ahmad, Muhammad Fath Mashuri, Sekar Larasati Lilo Sungkono, Aliyah Zahrah, dan Safarina Firdausi Royhana. “Mengukur kesadaran kritis: Konstruksi skala socio-political awareness for indonesian.” *Cognicia* 10, no. 2 (2022): 93–98. <https://doi.org/10.22219/cognicia.v10i2.20159>.
- Sumartono. “Dinamika Perubahan Sosial dalam Teori Konflik.” *Jurna Ilmu Komunikasi dan Bisnia* 5, no. 1 (2019): 1–17.
- Syamsiyatun, Siti. “Conflicts and Islah Strategy of Muslim Women Organization Case Study of ‘ Aisyiyah in Intra and Inter- Organizational Divergence.” *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 2 (2020): 355–90.

- <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.355-390>.
- . “Redefining Manhood and Womanhood: Insights from the Oldest Indonesian Muslim Women Organization, 'Aisyiyah.” *Studia Islamika* 29, no. 3 (2023): 547–73. <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i3.23455>.
- . “Rowing Between the Currents: 'Aisyiyah Strategies for Middle.” *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 22, no. 1 (2023): 41–57.
- Tufte, Thomas. “Unlearning Communication for Social Change — A Pedagogical Proposition.” *social science*, 2024.
- Wadud, Hermeneutik Aminah, dan Abdul Chalim Mojokerto. “Hermeneutik Amina Wadud; Upaya Pembacaan Kontekstual Teks Keagamaan” 1, no. 1 (2018): 44–61.
- Williams, Heath. “The meaning of ‘Phenomenology’: Qualitative and philosophical phenomenological research methods.” *Qualitative Report* 26, no. 2 (2021): 366–85. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.4587>.
- Zuhrah, B, A Subekti, dan F Saâ. “Kedudukan anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Adat Ditinjau dari Hukum Islam.” *Jurnal Hikmatina* 4, no. 2 (2022).
- Zuraidah, Siregar Esli, dan Ali Imran. “Gender dan Sistem Lelerahan Matrilineal.” *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 02, no. 2 (2018): 133–46.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Sistem Pewarisan di Desa Siru

- a. Bagaimana sistem pembagian warisan di Desa Siru secara umum?
- b. Siapa saja yang secara adat berhak menerima warisan, dan apa dasar penentuan hak tersebut?
- c. Menurut Bapak, apa makna dan tujuan dari aturan adat tentang sistem warisan itu sendiri?
- d. Harta apa saja yang biasanya diwariskan?
- e. Siapa saja pihak yang dianggap memiliki otoritas atau peran penting dalam pengambilan keputusan terkait adat, khususnya dalam urusan keluarga?
- f. Apakah semua keluarga mengikuti pola yang sama atau ada perbedaan?

2. Kedudukan dan Peran Perempuan

- a. Bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem waris adat Siru?
- b. Apakah terdapat peran-peran tertentu yang secara adat dikhususkan bagi perempuan dalam kehidupan keluarga maupun Masyarakat?
- c. Apa peran perempuan dalam proses pembagian waris?
- d. Apakah perempuan di Desa Siru dapat menerima warisan? Dalam kondisi atau syarat apa hal tersebut dimungkinkan?

- e. Apakah perempuan terlibat dalam pengambilan Keputusan keluarga?

3. Tansformasi Persepsi

- a. Apakah dalam perkembangannya terdapat pergeseran atau penyesuaian dalam praktik pewarisan adat
- b. Apa saja perubahan yang paling jelas dirasakan atau dilihat dari generasi sekarang?
- c. Apakah sistem pewarisan adat yang berlaku saat ini sudah dianggap adil oleh seluruh anggota masyarakat, termasuk pihak perempuan?

4. Faktor-faktor Pendorong Munculnya Transformasi Persepsi

- a. Apa factor yang membuat Masyarakat mulai mengubah pandangannya tentang hak anak perempuan?
- b. Bagaimana pendidikan berperan?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rangkuman Hasil Wawancara

No	Rumusan Masalah	Hasil
1	Bagaimana sistem dan praktik pembagian hak waris dalam masyarakat adat Desa Siru?	Sistem pewarisan di Desa Siru menganut garis kekerabatan patrilineal, di mana anak laki-laki menjadi penerima utama harta warisan (tanah, rumah, kebun, ternak), sementara anak perempuan sejak lahir sudah diposisikan sebagai <i>ata peang</i> (orang luar) yang tidak berhak atas warisan. Pembagian warisan dilakukan secara informal melalui kesepakatan keluarga inti (bukan hukum adat formal), dan perempuan hanya bisa menerima sebagian kecil harta atas dasar belas kasih (<i>kembung</i>), bukan sebagai hak yang setara dengan laki-laki.
2	Bagaimana kedudukan dan peran perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Desa Siru?	Ketika musyawarah, anak perempuan tidak dipanggil atau dilibatkan. Orang tua hanya akan berunding dengan anak laki-laki, setelah ada hasil baru disampaikan kepada anak perempuan. Meski tidak diakui sebagai pewaris, perempuan tetap berperan penting dalam jaringan kekerabatan hadir dan berkontribusi dalam acara pernikahan, kematian, dan kegiatan adat lainnya.
3	Bagaimana transformasi atau perubahan persepsi masyarakat adat terhadap	Sudah mulai ada perubahan. Dulu Masyarakat sangat memegang erat budaya yang ada. Perlahan sudah ada beberapa keluarga yang mempertimbangkan hak

	kedudukan dan peran perempuan dalam sistem pewarisan di Desa Siru?	anak perempuannya. Beberapa perempuan mulai berani menyuarkan ketidakadilan kepada keluarga mereka.
4	Apa saja faktor-faktor yang mendorong munculnya transformasi persepsi masyarakat adat terhadap kedudukan dan peran perempuan dalam sistem pewarisan di Desa Siru?	Transformasi persepsi ini didorong oleh tiga faktor yang saling berinteraksi. Pendidikan membuka kerangka berpikir kritis dan memperkenalkan konsep kesetaraan yang sebelumnya tidak dikenal. Reinterpretasi ajaran agama, khususnya ketentuan <i>faraidh</i> yang secara eksplisit memberikan hak waris kepada perempuan, memberikan legitimasi moral yang kuat dan diterima masyarakat karena bekerja dari dalam sistem nilai yang sudah mereka percaya. Sementara itu, interaksi sosial lintas budaya menghadirkan padangan baru bahwa sistem yang lebih berkeadilan adalah nyata dan mungkin

C. Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama informan KA65
(26/12/2025)



Wawancara bersama informan MS58
(01/01/2026))



Wawancara bersama informan IN63
(25/12/2025)



Wawancara bersama informan MJ33
(07/01/2026)



Wawancara bersama informan MT55
(03/01/2026)



Wawancara bersama informan US58
(08/01/2026)



Wawancara bersama informan Generasi
Muda (06/01/2026)



Nempung atau musyawarah keluarga
Batu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 589621, Faksimili (0274) 586117
Website : <http://dakwah.uin-suka.ac.id>

Nomor : B-1771.18/Un.02/TD/PN.01/12/2025

Lamp. :

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:

Yth. Bapak Sumardi Desa Siru

di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, NTT

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan mata kuliah *Seminar Proposal Tesis* yang diselenggarakan oleh Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Jenjang Magister Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada semester ganjil tahun akademik 2025/2026, maka kami memberikan tugas kepada mahasiswa berikut :

No.	Nama	NIM
1	Novinta Sari, S.sos	24202031002

untuk mengadakan **penelitian** ke **Desa Siru** pada tanggal **15 Desember 2025** dengan tema **"TRANSFORMASI PERSEPSI MASYARAKAT ADAT TERHADAP KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN DI DESA SIRU, MANGGARAI BARAT, NTT"**.

Oleh karena itu, melalui surat ini kami memohon kesediaan Bapak/Ibu Bapak Sumardi Desa Siru untuk berkenan memberikan izin dan memfasilitasi mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Sleman
12 Desember 2025
a.n., Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
H. Muhammad Agus Syafi, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID:693bb3a664588p



E. Hasil Cek Plagiarisme

15%		14%	8%	6%
SIMILARITY INDEX		INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES				
1	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%		
2	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1%		
3	siru.desa.id Internet Source	<1%		
4	repositori.unwira.ac.id Internet Source	<1%		
5	Adrianus Marselus Nggoro, Maksimus Tamur, Fransiskus Nnendi, Wigbertus Gaut Utama. "Penerapan Pembagian Harta Waris Budaya Manggarai Yang Kontekstual Berkeadilan Gender", Journal of Law Review, 2025 Publication	<1%		
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%		
7	databoks.katadata.co.id Internet Source	<1%		
8	repository.ptiq.ac.id Internet Source	<1%		
9	www.scribd.com Internet Source	<1%		
10	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%		

F. Riwayat Hidup

1. Identitas Diri

Nama : Novinta Sari
NIM : 24202031002
Tempat/Tgl. Lahir : Watu Lendo, 01 Januari 2001
Alamat Email : novintasari@gmail.com
No. HP : 081239761557
Nama Ayah : Umar Sulu
Nama Ibu : Armumi

2. Riwayat Pendidikan

SD : MI Jabal Nur Watu Lendo, 2008-2014
SMP : MTs Jabal Nur Watu Lendo, 2014-2017
SMA : Ma Jabal Nur Watu Lendo, 2017-2020
SARJANA: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020-2024

3. Pengalaman Organisasi

Bendahara umum Himpunan Mahasiswa Magister Pengembangan
Masyarakat Islam (HM2PMI) Periode 2024-2025